VI. PETA V

PENDANAAN SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM PRAKTEK

Oleh: Yustinus Prastowo, Hiyashinta Klise dan Yanuar F. Abiyunus

Penelitian mengenai pendanaan sektor kehutanan dan perkebunan dalam praktek ini dilakukan atas 13 perusahaan yang tercatat pada pasar modal yang mempunyai asset terbesar. Sumber dari informasi keuangan dari semua perusahaan ini berdasarkan pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut yang diakses secara publik. Informasi-informasi keuangan yang dibahas pada analisis ini ialah:

- Sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman/utang.
- Lembaga keuangan penyalur pendanaan
- Sumber pendanaan yang berasal dari penyertaan modal.

Salah satu isu penting dalam perpajakan adalah *beneficial owner*. Menurut hukum Inggris (*English Trust Law*) *Beneficial owner*ini didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*). Dalam perpajakan, istilah ini digunakan untuk memberikan batasan kepada pihak yang dianggap sebagai penerima manfaat dari adanya fasilitas perpajakan. Misalnya dalam transaksi antar negara, *beneficial owner*dianggap sebagai penerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber atas penghasilanberupa dividen, bunga, dan royalti.[8]*Beneficial owner* dapat sebagai pemberi pinjaman atau pemberi modal. Untuk itu, pada bagian ini peneliti menjabarkan struktur pendanaan yang berasal dari pinjaman dan modal dari 13 perusahaan yang dipilih secara acak.

6.1. SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI PINJAMAN/UTANG

Berikut ini adalah rincian fasilitas kredit atau pinjaman yang diperoleh oleh 13 Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan. Pinjaman tersebut digunakan untuk investasi, modal kerja, atau pembiayaan kembali.

1. PT. Alkindo Naratama Tbk

   Tabel 9: Fasilitas Kredit PT alkindo Naratama Tbk

Kreditur	Saldo (Dalam Rupiah)	
	2013	2012
Utang Jangka Pendek		
Rupiah		
PT Bank OCBC NISP Tbk	22.864.620.815	10.907.216.768
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	12.000.000.000	12.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia		2.417.500.000
Dollar US		

[8] Internet: http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/beneficial-owner-dalam-oecd-model-tax-convention-mtc-sejarah-dan-perkembangan-terkini, diaksestanggal 24 September 2014.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	5.230.368.158	
PT Bank DBS Indonesia	3.169.140.000	
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.204.620.416	
Utang Jangka Panjang		
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		2.877.443.801
PT Bank OCBC NISP Tbk		2.919.630.993
Total	47.468.749.389	31.121.791.562

PT. Alkindo mendapatkan fasilitas Fixed Loan, Kredit Rekening Koran (KRK), dan Letter of Credit (L/C) dari Bank OCBC NISP. Atas fasilitas tersebut PT Alkindo mendapat persetujuan dari PT OCBC NISP Tbk melalui surat No DGB/COMM/M-Bdg/01010/076672/FV/III/2011 tanggal 15 Maret 2011. Di mana tercantum bahwa PT. Alkindo boleh melakukan rencanapenawaran umum saham perdana, perubahanterhadap kepemilikan Perusahaan, perubahansusunan pengurus dan pembagian dividen saham. Serta syarat tambahan dari NISP yaitu:

- Pemegang saham mayoritas (minimal 50% adalah Bapak Herwanto Sutanto dan Bapak Lili Mulyadi Sutanto
- Rasio leverage perusahaan maksimal 2,5 kali

2. PT Astra Agro Lestari Tbk

Tabel 10: Fasilitas kredit PT astra Lestari

Kreditur	Saldo (Dalam Rupiah)	
	2013	2012
Utang Jangka Pendek		
Mizuho Corporate Bank, Ltd	426.615,000,000	338.450.000.000
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	1.401.735.000.000	386.800.000.000
PT Banko of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd		150.000.000.000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation		96.700.000.000
Utang Jangka Panjang		
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	609.450.000.000	
Mizuho Corporate Bank, Ltd	304.725.000.000	
Total	2.742.525.000.000	971.950.000.000

3. PT Bakrie Sumatra Plantation Tbk.

Tabel 11: Fasilitas Kredit Sumatera Plantation

Kreditur	Saldo (Dalam Rupiah)	
	2013	2012
Utang Jangka Pendek		
PT Bank Capital Indonesia Tbk	40.000.000.000	40,000,000.000
Utang Jangka Panjang		
Dolar US		
Credit Suisse Cab.Singapura	4,986,225,989.000	4,119,059,435.000
Verdant Capital Pte Ltd	2,444,248,298.000	1,939,115,682.000
PT Bank Mandiri Persero Tbk	872,832,653.000	692,451,534.000
Rupiah		
Filini Investment Inc	1,169,651,102.000	1,169,651,102.000
PT Bank Capital Indonesia Tbk	17,728,955.000	17.064,196.000
Total	9,530,686,997.000	7,977,341,949.000

4. PT. Barito Pacific Tbk

Tabel 12: Fasilitas Kredit PT Barito Pacific Tbk

Kreditur	Saldo (Dalam US$)	
	2013	2012
Utang Bank JangkaPendek		
Deutsche Bank AG, CabangSingapura	20,000,000	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1,776,000	
The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)		5,000,000
Total	**21,776,000**	**5,000,000**
Utang Bank JangkaPanjang		
Bank Negara Indonesia	52,386,000	20,055,000
PinjamanBerjangka		
The Siam Commercial Public Company Limited	120,000,000	120,000,000
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	100,000,000	100,000,000

Standard Chartered Bank, Singapura	26,142,000	30,166,000
The Hongkong and Shanghai Banking The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Jakarta	21,665,000	25,000,000
Indonesia EXIM Bank	17,332,000	20,000,000
Bank Danamon Indonesia	16,899,000	19,500,000
Bank EkonomiRaharja	16,032,000	18,500,000
DBS Bank Ltd. Singapura	15,960,000	18,417,000
Bank DBS Indonesia	15,960,000	18,417,000
Total	**402,376,000**	**390,055,000**

Sebagai perusahaan sektor kehutanan, PT Barito juga memiliki Pinjaman dana reboisasi yakni pinjaman yang diperoleh entitas anak dari Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang berasal dari dana reboisasi (DR) dan disalurkan melalui Bank Mandiri (Mandiri) untuk membiayai pengembangan hutan tanaman industri entitas anak tersebut. Pinjaman DR tanpa bunga dibayar dengan angsuran setengah tahunan dan jatuh tempo antara 2015 sampai dengan 2017.Pinjaman ini dijamin dengan alat berat, hasil hutan tanaman industri, persediaan, piutang entitas anak tersebut dan jaminan Perusahaan dan entitas anak tertentu. Saldo dana Reboisasi pada tahun 2012 adalah USD 3.034.0000.

5. PT. Gozco Plantation Tbk.

Tabel 13: Fasilitas Kredit PT.Gozco Plantation Tbk

Kreditur	Saldo (Dalam Rupiah)	
	2013	2012
Utang Bank Jangka Pendek		
PT. Bank Mandiri Persero	50,000,000,000	
Utang Jangka Panjang		
PT. Bank Mandiri Persero	565,183,000,000	1,080,979,000,000
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	541,065,000,000	
Lembaga Keuangan		
Indonesia Eximbank	293,143,000,000	303,997,000,000
PT Bank Central Asia Finance	3,174,000,000	2,433,000,000
PT Mandiri Tunas Finance	62,000,000	137,000,000
PT Dipo Star Finance	32,000,000	88,000,000
Total	1,452,659,000,000	1,387,634,000,000

6. PT. Jaya Agri Wattie Tbk

7. Tabel 14: Fasilitas Kredit PT. Jaya Agri Wattie Tbk

Kreditur	Saldo (Dalam Rupiah)	
	2013	2012
Utang Bank Jangka Pendek		
PT. Bank Ina Perdana	6,500,000,000	6,500,000,000
Utang Bank Jangka Panjang		
Indonesia Eximbank	100,000,000,000	78,000,000,000
PT. Bank Permata		57,500,000,000
Total	106,500,000,000	142,000,000,000

8. PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk.

   Pada data utang PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk, tidak terdapat pinjaman bank, lembaga keuangan, atau pihak lain. Data utang mencakup utang usaha yang berasal dari pembelian material dan jasa yang terkait dengan aktivitas perkebunan dan utang lain-lain.

9. PT. Provident Agro Tbk.

   PT. Provident Agro Tbk memperoleh fasilitas kredit/ pinjaman pada tahun 2011-2013 dari bank-bank dan lembaga keuangan berikut ini:

   Tabel 15: Fasilitas Kredit PT.Providebt Agro Tbk.

Kreditur	Saldo (Rupiah)	
	2013	2012
Jangka Pendek		
PT. Bank DBS Indonesia	23,000,000.000	15,000,000,000
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	18,000,000.000	6,700,000,000
Total	**41,000,000.000**	**21,700,000,000**
Jangka Panjang		
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	769,544,635.000	764,546,483,000
PT. Bank DBS Indonesia	161,136,500.000	169,300,000,000
PT. Bank Permata Tbk	100,000,000.000	
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	52,784,335.000	48,182,633.000
PT. Bank DBS Indonesia (Dolar AS)	416,885,192.000	135,555,994.000

Pihak berelasi		
PT Provident Capital Indonesia	101,968,493.000	
PT Hamparan Karunia Nusantara		545,055,507.000
Pihak ke 3		
Deira Investments (S) Pte.Ltd	99,949,800.000	117,007,000.000
Goddard Street Investment Pte.Ltd	127,984,500.000	77,360,000.000
Deira Equity (S) Pte.Ltd	43,880,400.000	34,812,000.000
Total	**1,874,133,855.000**	**1,891,819,617.000**

10. PT. Salim Invomas Pratama Tbk.

Tabel 15: Rincian Utang Bank Jangka Pendek PT. Salim Invomas Pratama Tbk

Kreditor	Saldo (Dalam Rupiah)	
	2013	2012
Rupiah		
Perusahaan		
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	450,000,000.000	100,000,000.000
Citibank N.A, Jakarta		315,000,000.000
Entitas Anak		
PT. Bank Central Asia Tbk	673,000,000.000	663,000,000.000
PT. Bank DBS Indonesia	483,380,000.000	385,000,000.000
PT Bank Rabobank International Indonesia	157,600,000.000	157,600,000.000
HSBC Jakarta	100,000,000.000	100,000,000.000
Dolar AS		
Perusahaan		
Sumitomo Mitsui Banking Corporation singapura	609,450,000.000	483,500,000.000
Citibank N.A, Jakarta	426,615,000.000	
Entitas anak		
PT. Bank DBS Indonesia	113,894,000.000	
Total	3,013,939,000.000	2,204,100,000.000

Tabel 16: Rincian Utang Bank Jangka Panjang Pendek PT. Salim Invomas Pratama Tbk

Kreditor	Saldo (Dalam Rupiah)	
	2013	2012
Rupiah		
Perusahaan		
Pinjaman untuk investasi dan modal kerja		
PT. Bank Central Asia Tbk		102,025,000.000
Entitas Anak		
Pinjaman Untuk Pembiayaan Kembali dan Investasi		
PT. Bank Central Asia Tbk	2,852,902,000.000	2,059,839,000.000
PT. Bank OCBC NISP Tbk	367,500,000.000	335,500,000.000
PT. Bank DBS Indonesia	180,000,000.000	230,499,000.000
HSBC Jakarta	174,000,000.000	192,000,000.000
PT Bank Rabobank International Indonesia	93,529,000.000	219,205,000.000
PT. Bank Permata Tbk	27,058,000.000	31,726,000.000
Dolar AS		
Perusahaan		
Pinjaman untuk investasi dan modal kerja		
PT. Bank DBS Indonesia		319,110,000.000
Entitas Anak		
Pinjaman Untuk Pembiayaan Kembali dan Investasi		
PT. Bank DBS Indonesia	155,410,000.000	152,303,000.000
PT Bank ANZ Indonesia	155,410,000.000	152,303,000.000
HSBC Jakarta	76,791,000.000	79,777,000.000
Total	4,082,600,000.000	3,772,262,000.000

11. PT. Sampoerna Agro Tbk

Tabel 17: Fasilitas Kredit PT. Sampoerna Agro Tbk

Kreditor	Saldo (Dalam Rupiah)	
	2013	2012
Utang Bank Jangka Pendek		
PT Bank OCBC NISP Tbk	119,000,000.000	178.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	70,000,000.000	70,000,000.000
PT. Bank Mandiri Persero Tbk	15,310,829.000	
Utang Bank Jangka Panjang		
PT. Bank Mandiri Persero Tbk	569,000,000.000	314,000,000.000
PT. Bank Negara Indonesia Tbk.	230,156,377.000	147,033,703.000
PT. Bank Rakyat Indonesia	182,150,000.000	121,500,000.000
PT Bank DBS Indonesia	107,812,500.000	112,843,750.000
Indonesia Exim Bank	10,465,000.000	
Total	1,303,894,706.000	943,377,453.000

12. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

Tabel 18: Fasilitas Kredit PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk

Kreditor	Saldo (Dalam Rupiah)	
	2013	2012
Utang Bank Jangka Pendek		
PT. Bank Mandiri Persero Tbk	66,000,000.000	66,000,000.000
Utang Bank Jangka Panjang		
PT. Bank Mandiri Persero Tbk	1,038,500,000.000	1,038,500,000.000
Total	1,104,500,000.000	1,104,500,000.000

13. PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

Tabel 20: Fasilitas Kredit Sinar Mas Agro Resource technology Tbk

Kreditor	Saldo (Dalam Rupiah)	
	2013	2012
Utang Bank Jangka Pendek		
Perusahaan		
Dolar US		
PT. Bank Pan Indonesia Tbk	2,437,800.000.000	967,000.000.000
PT. Bank Internasional Indonesia	580,196.000.000	48,350.000.000
Indonesia Eximbank	487,560.000.000	145,050.000.000
PT. Bank Negara Indonesia	487,560.000.000	
PT. Bank CIMB Niaga	365,670.000.000	96,700.000.000
PT. Bank Danamon Indonesia	243,780.000.000	145,050.000.000
Utang Bank Jangka Panjang		
PT. Bank Mandiri Persero Tbk	330.000.000.000	450.000.000.000
PT.Bank Negara Indonesia Tbk	340.772.000.000	305.158.000.000
Total	**5,273,338.000.000**	**2,157,308.000.000**

14. PT. Tunas Baru Lampung Tbk

Tabel 21: Fasilitas Kredit PT. Tunas baru Lampung Tbk

Kreditor	Saldo (Dalam Rupiah)	
	2013	2012
Utang Bank Jangka Pendek		
Rupiah		
PT. Bank UOB Indonesia	129,523,000,000	
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	62,636,000,000	56,199,000,000
PT. Bank Internasional Indonesia Tbk	38,824,000,000	39,969,000,000
PT. Bank Mandiri Persero Tbk	30,830,000,000	27,359,000,000
Dolar US		
PT. Bank CIMB Niaga Tbk	329,103,000,000	
PT. Bank Internasional Indonesia Tbk	294,061,000,000	236874000000
PT. Bank Mandiri Persero Tbk	128,448,000,000	88,090,000,000
Utang Bank Jangka Panjang		

Rupiah			

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	396,036,000,000	266,901,000,000
PT. Bank Nasional Nobu	7,771,000,000	14,696,000,000
PT. Bank Pan Indonesia Tbk	236,000,000	1,231,000,000
PT. Bank Jasa Jakarta Tbk	435,000,000	33,000,000
Dolar US		
PT. Bank Internasional Indonesia Tbk	375,812,000,000	361,416,000,000
PT. Bank Mizuho Indonesia	262,063,000,000	
PT. Bank CIMB Niaga Tbk	5,925,000,000	10,143,000,000
Total	1,048,278,000,000	654,420,000,000

Dari rincian di atas jumlah kredit jangka pendek terbesar diberikan oleh PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. Sedangkan jumlah kredit jangka panjang terbesar diberikan oleh Credit Suisse Cab.Singapura seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

6.2. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR PENDANAAN

Tabel 22: Kredit Jangka Pendek Lembaga Keuangan Penyalur Pendanaan

NamaKreditur	2013 (Rupiah)	2013 (USD)	2012 (Rupiah)	2012 (USD)
PT. Bank Pan Indonesia Tbk	2,437,800,000,000		967,000,000,000	
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	1,401,735,000,000		386,800,000,000	
PT. Bank Internasional Indonesia Tbk	913,081,000,000		325,193,000,000	
PT. Bank MandiriPerseroTbk	758,588,829,000		288,149,000,000	
PT. Bank CIMB NiagaTbk	694,773,000,000		96,700,000,000	
PT. Bank DBS Indonesia	693,443,140,000		472,417,500,000	
PT. Bank Central Asia Tbk	673,000,000,000		663,000,000,000	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation singapura	609,450,000,000		580,200,000,000	
Indonesia Eximbank	487,560,000,000		145,050,000,000	
PT. Bank Negara Indonesia	487,560,000,000			
Citibank N.A, Jakarta	426,615,000,000		315,000,000,000	
Mizuho Corporate Bank, Ltd	426,615,000,000		338,450,000,000	
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	255,780,000,000	1,776,000	157,050,000,000	
PT Bank Rabobank International Indonesia	157,600,000,000		157,600,000,000	
PT Bank OCBC NISP Tbk	146,069,241,231		188,907,216,768	
PT. Bank UOB Indonesia	129,523,000,000			

HSBC Jakarta	100,000,000,000		100,000,000,000	
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	62,636,000,000		56,199,000,000	
PT Bank Capital Indonesia Tbk	40,000,000,000		40,000,000,000	
PT. Bank Ina Perdana	6,500,000,000		6,500,000,000	
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	5,230,368,158	5,000,000		
PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd			150,000,000,000	
Deutsche Bank AG, CabangSingapura		20,000,000		

Tabel 23: Kredit Jangka Panjang Lembaga Keuangan Penyalur Pendanaan

Nama Kreditur	2013 (Rupiah)	2013 (USD)	2012 (Rupiah)	2012 (USD)
Credit Suisse Cab.Singapura	4,986,225,989,000		4,119,059,435,000	
PT. Bank MandiriPerseroTbk	4,145,060,288,000		4,340,477,017,000	
PT. Bank Central Asia Tbk	2,852,902,000,000		2,161,864,000,000	
Verdant Capital Pte Ltd	2,444,248,298,000		1,939,115,682,000	
Filini Investment Inc	1,169,651,102,000		1,169,651,102,000	
PT. Bank Negara Indonesia Tbk	1,111,993,377,000	52,386,000	452,191,703,000	20,055,000
PT. Bank DBS Indonesia	913,431,692,000		1,006,767,994,000	
Overseas-Chinese Banking Corporation Limited	609,450,000,000			
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk	578,186,000,000		388,401,000,000	
Indonesia Exim bank	403,608,000,000	17,332,000	381,997,000,000	20,000,000
PT. Bank Internasional Indonesia Tbk	375,812,000,000		361,416,000,000	
PT. Bank OCBC NISP Tbk	367,500,000,000		335,500,000,000	
Mizuho Corporate Bank, Ltd	304,725,000,000			
PT. Bank Mizuho Indonesia	262,063,000,000			
HSBC Jakarta	250,791,000,000	21,665,000	271,777,000,000	100,000,000
PT Bank ANZ Indonesia	155,410,000,000		152,303,000,000	
Goddard Street Investment Pte.Ltd	127,984,500,000		77,360,000,000	
PT. Bank PermataTbk	127,058,000,000		89,226,000,000	
PT Bank DBS Indonesia	107,812,500,000	15,960,000	112,843,750,000	25,000,000
PT Provident Capital Indonesia	101,968,493,000			

Deira Investments (S) Pte.Ltd	99,949,800,000		117,007,000,000	
PT Bank Rabobank International Indonesia	93,529,000,000		219,205,000,000	
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	52,784,335,000		48,182,633,000	
Deira Equity (S) Pte.Ltd	43,880,400,000		34,812,000,000	
PT Bank Capital Indonesia Tbk	17,728,955,000		17,064,196,000	
PT. Bank NasionalNobu	7,771,000,000		14,696,000,000	
PT. Bank CIMB NiagaTbk	5,925,000,000		10,143,000,000	
PT Bank Central Asia Finance	3,174,000,000		2,433,000,000	
PT. Bank Jasa Jakarta Tbk	435,000,000		33,000,000	
PT. Bank Pan Indonesia Tbk	236,000,000		1,231,000,000	
PT Mandiri Tunas Finance	62,000,000		137,000,000	
PT Dipo Star Finance	32,000,000		88,000,000	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		16,899,000	2,877,443,801	19,500,000
PT Bank OCBC NISP Tbk			2,919,630,993	
PT HamparanKarunia Nusantara			545,055,507,000	
The Siam Commercial Public Company Limited		120,000,000		120,000,000
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)		100,000,000		100,000,000
Standard Chartered Bank, Singapura		26,142,000		30,166,000
Bank EkonomiRaharja		16,032,000		18,500,000
DBS Bank Ltd. Singapura		15,960,000		18,417,000

6.3. SUMBER PENDANAAN YANG BERASAL DARI PENYERTAAN MODAL

1. PT. Alkindo Naratama Tbk

   Pemilik saham mayoritas adalah PT Golden Arista International dengan jumlah 58,41%.Sisanya dimiliki oleh dewan komisaris, perusahaan, dan pribadi dengan jumlah paling besar 7,66%.

2. PT Astra Agro Lestari Tbk

   Saham mayoritas dimiliki oleh PT Astra International Tbk. Dengan jumlah 79,68%. Sisanya dimiliki oleh masyarakat. Laporan Tahunan Astra Agro Lestari menyebutkan bahwa Jarine Matheson Holdings, Ltd. yang didirikan di Bermuda merupakan entitas induk utamanya.Semua entitas anak dari Astra Agro Lestari didirikan di Indonesia.

3. PT Bakri Sumatra Plantation Tbk.

   Mayoritas saham Bakri Sumatra dimiliki oleh masyarakat (82%).Sisanya tersebar ke sepuluh perusahaan baik didirikan di Indonesia maupun luar negeri dengan kepemilikan maksimal 3%.

Bakri Sumatra memiliki empat belas anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas.Empat di antaranya didirikan di Belanda dan satu di antaranya didirikan di Singapura.Perusahaan yang dimiliki di luar negeri bergerak di bidang investasi dan jasa keuangan sedangkan perusahaan di dalam negeri bergerak di bidang perkebunan, pengolahan, dan penjualan sawit, karet, maupun bio disel. Jika ditelusuri lebih lanjut, PT. Bakri Sumatra secara tidak langsung memiliki perusahaan-perusahaan yang terletak di yurisdiksi yang termasuk ke dalam tax haven, yaitu BVI (2 perusahaan) dan Mauritius (1 perusahaan).

4. PT. Barito Pacific Tbk

   Mayoritas saham dimiliki oleh perusahaan asing, yaitu Magna Rescources Pte.Ltd dengan jumlah 52,13%.Sisanya dimiliki oleh beberapa perusahaan maupun pribadi dengan jumlah maksimum 7,88%.Barito memiliki dua anak perusahaan yang didirikan di Singapura.

5. PT. Gozco Plantation Tbk.

   Dua pemilik saham Gozco dengan jumlah yang paling signifikan adalah PT. Golden Zaga Indonesia (27,53%) dan Wildwood Investment Pte., Ltd. (26,37%).

6. PT. Jaya Agri Wattie Tbk

   Mayoritas saham dimiliki oleh PT Sinar Kasih Abadi dengan jumlah 70,5%.Sisanya memegang kepemilikan maksimal 5%.

7. PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk.

   Mayoritas saham dimiliki oleh SIMP dengan jumlah 59,51%.Sisanya dimiliki masyarakat sebesar 40,49%.

8. PT. Provident Agro Tbk.

   Mayoritas saham Provident Agro dimiliki oleh PT Saratoga Sentra Business dan PT Provident Capital Indonesia dengan jumlah masing-masing 44,66%. Sisanya (10,68%) dimiliki masyarakat dengan nilai masing-masing di bawah 5%.

9. PT. Salim Invomas Pratama Tbk.

   Saham mayoritas dimiliki oleh Indofood Agri Rescources Ltd. yang didirikan di Singapura sebanyak 72,58%. Salim Ivo mas memiliki banyak anak perusahaan yang didirikan di dalam maupun luar negeri. Di antara anak perusahaan tersebut ada yang didirikan yurisdiksi yang termasuk tax haven, yaitu Silveron Investments (Mauritius). Perusahaan lain yang didirikan di luar negeri berada di Singapura. Seluruh perusahaan di luar negerimerupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi.

   Jika menelusuri lebih lanjut, secara tidak langsung Salim Ivo Mas memiliki sebuah perusahaan yang berada di Tax Haven, yaitu Asian Synergies (BVI). Kepemilikan di perusahaan ini diperoleh melalui anak perusahaannya yaitu SIL.

10. PT. Sampoerna Agro Tbk

Mayoritas saham Sampoerna Agro dimiliki oleh Sampoerna Agri Rexcources Pte., Ltd. sebesar 67,05%. Sisanya dimiliki oleh masyarakat dengan masing-masing kepemilikan di bawah 5%.

11. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

    Kepemilikan terbanyak atas Sawit Sumbermas dipegang oleh PT Citra Borneo indah dengan jumlah 26,46%.Sisanya dimiliki oleh beberapa perusahaan maupun secara pribadi dengan kepemilikan maksimal 13%.

12. PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

    PT Purimas Sasmita memiliki hampir seluruh saham PT Purimas Sasmita (97%).Sisanya dimiliki oleh beberapa pihak dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%.

13. PT. Tunas Baru Lampung Tbk

    PT Budi delta Swakarya dan PT Sungai Budi adalah dua perusahaan dengan kepemilikan terbesar di Tunas Baru Lampung dengan jumlah masing-masing 30,05% dan 28,63%.Semua anak perusahaan Tunas Baru Lampung didirikan di Indonesia.

6.4. PERBANDINGAN INVESTASI LANGSUNG LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI

Dari 13 perusahaan perkebunan dan kehutanan tersebut, diketahui bahwa investasi asing cukup besar. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi langsung yang berasal dari luar negeri lebih banyak daripada investasi langsung yang berasal dari dalam negeri (Lih. Grafik I dan II)

Gambar 1: Grafik Perkembangan Realisasi Investasi Sektor Kehutanan Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (miliar rupiah)

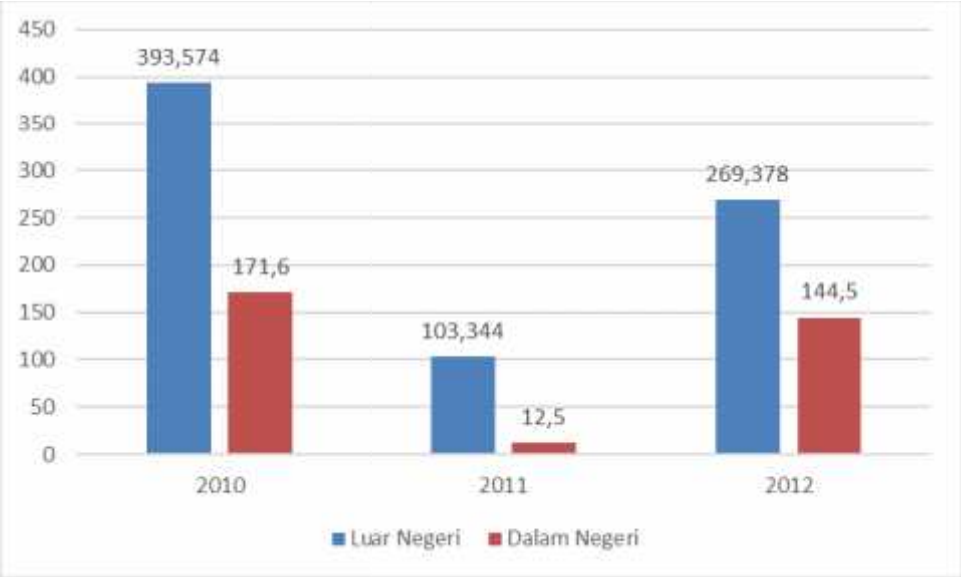

Sumber: BKPM

Gambar 2: Grafik Perkembangan Realisasi Investasi Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(miliar rupiah)

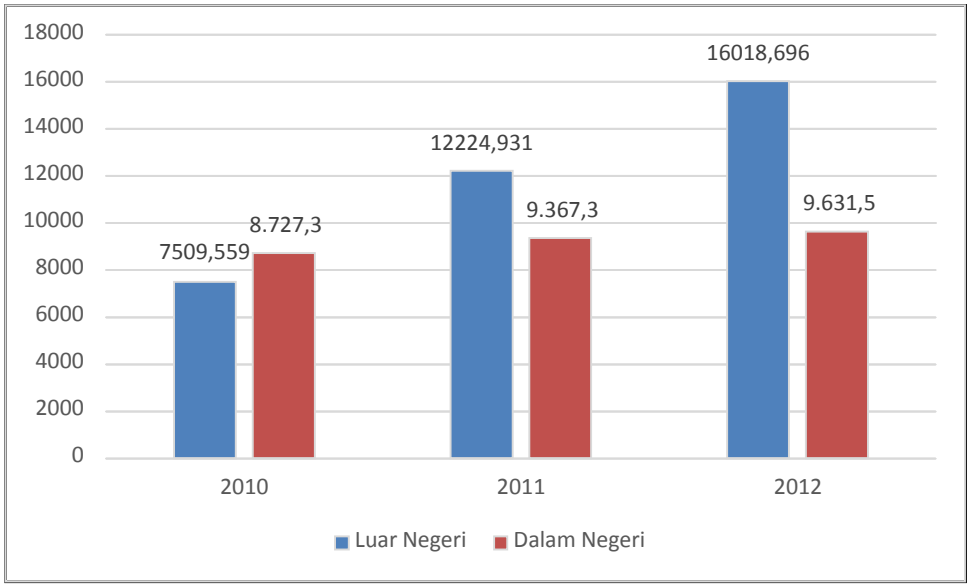

Sumber: BKPM

VII. PETA VI

POTRET PRAKTEK PERPAJAKAN SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Oleh: Yustinus Prastowo, Hiyashinta Klise dan Yanuar F. Abiyunus

Informasi sumber pendanaan yang telah dibahas sebelumnya tidak hanya berguna dalam menganalisis hubungan kontrol dan kepemilikan perusahaan. Dalam praktik bisnis yang semakin mengglobal, informasi mengenai aliran pendanaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendeteksi dan menganalisis penggunaan skema perpajakan. Selain itu, informasi komponen pendanaan perusahaan juga dapat digunakan untuk menganalisis apakah perusahaan tersebut menggunakan skema pendanaan tertentu yang dirancang untuk memperkecil beban pajaknya. Bagian ini akan menganalisis potensi pajak yang hilang khususnya pada sektor kehutanan dan perkebunan serta skema-skema perpajakan yang diduga digunakan oleh perusahaan-perusahaan di sektor tersebut. Potensi pajak yang hilang dapat diketahui dari selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar atau dikenal dengan *tax gap*[9] . *Tax gap* dapat terjadi karena:

- Pajak yang terutang tidak dibayar karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT(*non-filing gap)*
- Pajak yang dilaporkan dalam SPT berada di bawah yang seharusnya (*underreporting gap)*
- Wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang (*underpayment gap)*.

7.1. POTENSI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kepatuhan pajak, pada umumnya metode yang digunakan adalah melalui pendekatan *tax ratio*. *Tax ratio*adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)suatu negara pada jangka waktu tertentu. Semakin besar *tax ratio* yang dimiliki, semakin besar pula tingkat kepatuhan pajaknya. Sebaliknya, jika *tax ratio* nya kecil, tingkat kepatuhan pajak di suatu negara atau sektor tertentu di suatu negara juga rendah.

Sektor kehutanan dan perkebunan termasuk ke dalam sektor agrikltur. Sektor agrikultur pada umumnya memiliki *tax ratio*yang terkecil dibandingkan dengan sektor lainnya, termasuk di Indonesia.Hal tersebut bukanlah hal yang aneh karena sektor agrikultur merupakah salah satu sektor yang paling sulit dipajaki di dunia.[10] Data menunjukkan bahwa di Indonesia, sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan memiliki*tax ratio* nya yang paling kecil dibanding sektor-sektor lainnya. Rendahnya kepatuhan pajak di sektor tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia. Sebuah penelitian di Kongo menemukan bahwa pada tahun 2012, Pemerintah Kongo hanya mendapatkan 10% dari total jumlah pajak yang seharusnya mereka terima.[11]

Tabel 24 : *Tax Ratio* per Lapangan Usaha tahun 2007-2011

No.	LAPANGAN USAHA	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Pertanian, Peternakan,	1,27%	1,76%	1,60%	1,40%	1,53%

[9]Eric Toder, *Wtah is theTax Gap?,* Tax Notes, October 22, 2007.

[10]Tiga sektor paling sulit dipajaki biasanya adalah UMKM, jasa, dan agrikultur. Bird, Richard M., 1983 "Income Tax Reform in Developing Countries: The Administrative Dimension" Bulletin for International Fiscal Documentation 37:1; 3-4.

[11]http://www.globalwitness.org/library/90-dr-congo%E2%80%99s-logging-revenues-lost-tax-avoidance-2012

	Kehutanan, dan Perikanan					
	• Pertanian dan Peternakan					1,95%
	• Kehutanan					1,60%
	• Perikanan					0,03%
2	Pertambangan Dan Penggalian	12,09%	12,41%	7,48%	4,14%	4,14%
3	Industri Pengolahan	9,58%	9,39%	9,88%	12,23%	12,73%
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	15,71%	14,92%	14,23%	19,08%	19,31%
5	Konstruksi	5,69%	4,00%	3,52%	3,19%	14,09%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,25%	9,26%	9,31%	9,71%	10,30%
7	Pengangkutan Dan Komunikasi	10,52%	10,45%	8,43%	7,95%	11,92%
8	Keuangan, Real Estat Jasa Persh.	21,95%	18,89%	20,28%	18,05%	18,66%
9	Jasa - Jasa	3,36%	2,89%	3,25%	3,37%	3,17%
	Tax Ratio Total	8,72%	8,53%	7,83%	7,83%	9,02%

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Salah satu cara menghitung besarnya pajak yang belum tergali dari sektor ini adalah dengan membandingkannya dengan *tax ratio* total dari seluruh sektor. Misalnya saja tahun 2011, sektor kehutanan memiliki tax ratio sebesar 1,6%, jauh di bawah rata-rata tax ratio nasional pada tahun tersebut yang besarnya mencapai 9,02%. Artinya, perbandingan tingkat kepatuhan pajak sektor kehutanan dengan tingkat kepatuhan rata-rata seluruh sektor di Indonesia mencapai sekitar 1:6.

Data penerimaan pajak sektor kehutanan menunjukkan bahwa penerimaan pajak di sektor tersebut pada tahun 2011 adalah Rp. 828,3 miliar.Jika saja sektor kehutanan memiliki *tax ratio* yang sebanding dengan *tax ratio* nasional, maka besarnya penerimaan pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan dari sektor ini adalah enam kali lipatnya atau sekitar Rp 4,7 triliun . Artinya, di tahun 2011 saja terdapat potensi pajak sebesar Rp 3,9 triliun yang hilang dari penerimaan negara.

Tabel 25: Tax Ratio Sektor Kehutanan 2007-2011 (Miliar Rupiah)

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
PenerimaanPajak	460	410	426	594	828
PDB	36.154	40.375	45.120	48.290	51.781
TaxRatio	1,27%	1,02%	0,94%	1,23%	1,60%

Di sisi lain, rendahnya tax ratio di sektor kehutanan tak lepas dari besarnya usaha proporsi usaha mikro dan kecil di sektor tersebut. Usaha mikro dan kecil merupakan sektor informal yang sulit dipajaki. Sebuah penelitian dari Robino Sugana pada tahun 2014[12] menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan memiliki proporsi usaha mikro sebesar 87,5%, angka tersebut relatif tinggi jika dibandingkan dengan saktor konstruksi yang besarnya mencapai 16,4%. Berdasarkan data tersebut, bila kita mengasumsikan penghitungan tax ratio wajib pajak mikro dan kecil, tax ratio sektor kehutanan menjadi 10,84%. Namun, tetap saja nilaitersebut berada di bawah rata-rata tax ratio Indonesia.

7.2. DUGAAN PENGGUNAAN SKEMA-SKEMA PAJAK DI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Jika melihat kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap penerimaan pajak, patut dicurigai bahwa telah terjadi praktik kecurangan pajak di sektor ini.Praktik kecurangan tersebut dapat dilakukan baik melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) maupun penghindaran pajak (*tax avoidance*). Secara sederhana, *tax evasion* adalah mengatur jumlah pajak sedemikian rupa secara melanggar hukum, sedangkan *tax avoidance* adalah praktik mengatur jumlah pajak sedemikian rupa dengan memanfaatkan celah hukum yang ada.

Skema-skema pajak yang dimiliki perusahaan seringkali disusun secara lintas batas negara. Skema pajak disusun sedemikian rupa dengan memanfaatkan celah-celah dalam hukum pajak domestik maupun internasional.Skema pajak tersebut bahkan memanfaatkan negara-negara suaka pajak atau *tax haven countries.*[13]Dari Indonesia, laba ditransfer atau dialirkan sedemikian rupa melalui perusahaan afiliasi di luar negeri sehingga pada akhirnya bermuara di perusahaan afiliasi di *tax haven*.

Seharusnya, Wajib Pajak Indonesia sudah tidak asing dengan *tax haven* karena laporan dari Tax Justice Network pada tahun 2012 menempatkan Indonesia di peringkat ke-9 di antara negara-negara dengan aset keuangan terbesar di *tax haven.*

Tabel 26 : Aset keuangan di Tax Haven

Peringkat	Negara	Jumlah Aset Keuangan di *Tax Haven* (dalam Miliar USD)
1	China	1189
2	Rusia	798
3	Korea	779
4	Brazil	520
5	Kuwait	496
6	Meksiko	417
7	Venezuela	406
8	Argentina	399
9	**Indonesia**	**331**
10	Arab Saudi	308

Sumber: Tax Justice Network, ThePriceofOffshoreRevisited :PressRelease–19July2010, 6.

[12]Dengan menggunakan data dari BPS, Kementrian UMKM dan Koperasi, BKF, DJP, serta Estimasi Penulis (Rubino Sugana 2014)

[13] Tax Haven countries seringkali didefinisikan sebagai yurisdiksi dengan kerahasiaan infomasi yang tinggi dan tariff pajak yang rendah atau tidak ada pajak penghasilan sama sekali.

Jika menelusuri alur kepemilikan perusahaan kehutanan dan perkebunan yang banyak dimiliki oleh perusahaan asing, bahkan beberapa di antaranya merupakan entitas yang didirikan di *tax haven*, sangat besar kemungkinan bahwa kecurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan menggunakan skema perpajakan internasional, bahkan juga melibatkan negara *tax haven*.

Berikut merupakan skema pajak yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan sektor kehutanan, khususnya multinasional, untuk melakukan kecurangan pajak:

Trade mis-invoicing

Trade mis-invoicing adalah tindakan perusahaan yang melaporkan nilai atau volume transaksi di bawah nilai yang seharusnya ditulis. Tindakan ini termasuk ke dalam jenis *tax evasion* karena melibatkan tindakan penggelapan yang melanggar hukum.

Dalam banyak kasus, sindikat penebang hutan memanfaatkan perusahaan perantara yang memiliki izin ekspor.Perusahaan ekspor tersebut kemudian membayar kewajiban-kewajiban perpajakan terkait ekspor tersebut, namun dengan jumlah yang sangat kecil karena tidak melaporkan jumlah yang sebenarnya. Perusahaan perantara ini kemudian mengekspor kayu tersebut ke Eropa, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat.Jumlah penggelapan yang dilakukan cukup mencengangkan, penelitian menemukan bahwa jumlah ekspor resmi Kalimantan yang tercatat hanya 3–10 persen dari yang seharusnya[14]

Tax Treaty Abuse melalui Conduit Company

Skema ini digunakan untuk memanfaatkan ketentuan dalam *tax treaty*[15] antarnegara.Caranya, dengan mendirikan perusahaan *conduit* atau perantara.Penghasilan dari Indonesia dialirkan ke perusahaan *conduit*dalam bentuk dividen, bunga, atau royalti tanpa dipotong pajak atau dipotong pajak dengan tarif lebih rendah dari seharusnya. Pajak yang lebih rendah ini sebagai akibat dari adanya *tax treaty*. Pada akhirnya, laba tersebut dialirkan dari *conduit company* ke perusahaan di *tax haven* yang tidak memungut pajak penghasilan.

[14]Nellemann, C., INTERPOL. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. 2012:49

[15]*Tax treaty*atauPerjanjianPenghindaranPajakBergandaadalahperjanjian yang dijalinsecara bilateral untukmenghindaripemajakanberganda.

Gambar 3: Skema Pemanfaatan Conduit Company

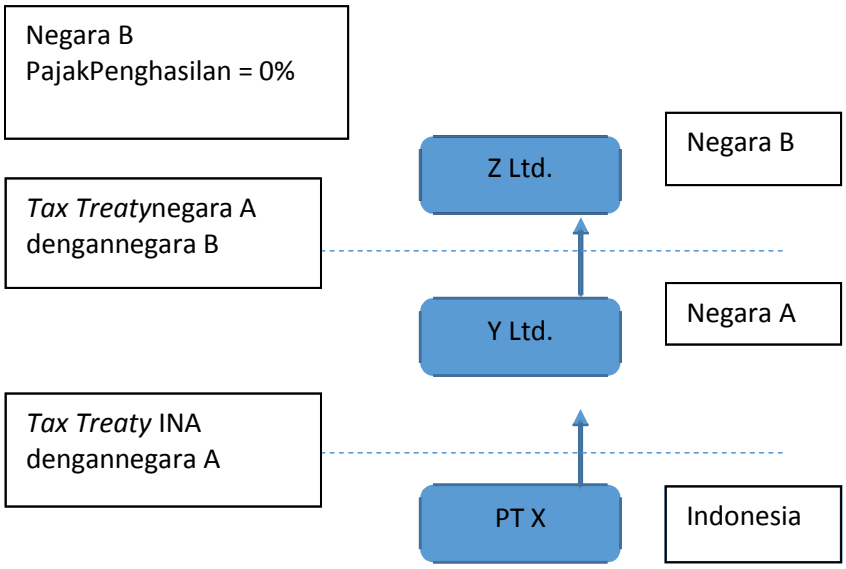

Skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indonesia dengan negara B (tax haven) tidak punya *tax treaty.* Pembayaran dividen, bunga, ataupun royalti akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. Untuk itu, PT X harus memiliki afiliasi dengan perusahaan di negara yang memiliki tax treaty baik dengan Indonesia maupun dengan negara B. Dengan memanfaatkan perusahaan afiliasi tersebut, PT X terlebih dahulu melakukan pembayaran ke Y Ltd (tidak dipotong PPh 26 karena memiliki tax treaty), untuk kemudian Y Ltd membayarkannya ke Z Ltd. (juga tidak dipotong PPh 26 karena memiliki tax treaty).

Jika kita menganalisis data keuangan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang dijadikan sample, terdapat indikasi bahwa perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan maupun perkebunan juga menggunakan skema *treaty shopping* tersebut. Indikasi tersebut ditunjukkan dengan adanya hubungan kepemilikan perusahaan lintas batas negara yang secara langsung maupun tidak langsung terhubung dengan perusahaan yang didirikan di negara-negara *tax haven*.

Skema kepemilikan perusahaan-perusahaan kehutanan maupun perkebunan di Indonesia haruslah ditelusuri dengan seksama. Dengan memanfaatkan skema tersebut, perusahaan multinasional dapat memanfaatkan jaringan *tax treaty* antarnegara untuk mengalirkan penghasilannya ke tax haven melalui dividen, royalti, bunga, dan sebagainya. Salah satu negara yang sering dijadikan sebagai *treaty hub* atau negara yang memiliki jaringan *tax treaty* yang luas dan sering digunakan untuk menghubungkan perusahaan di suatu negara dengan perusahaan di *tax haven* adalah Belanda. Berdasarkan data keuangan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang kami teliti, tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan tersebut yang terhubung dengan perusahaan di Belanda.

Transfer pricing

Transfer pricing adalah kebijakan penentuan harga transfer antar-perusahaan dalam satu kelompok usaha (intra-group).[16] Dalam konteks perpajakan, *transfer pricing* seringkali dikaitkan dengan tindakan perusahaan dalam mengatur harga transfer sehingga pajak yang terutang di suatu negara dapat dipindahkan ke negara lainnya.

Mekanisme dari penggunaan skema *transfer pricing* untuk memperkecil beban pajak adalah sebagai berikut: Sebelum dijual ke pasar, hasil produksi dibeli oleh perusahaan afiliasi dengan harga yang lebih rendah. Perusahaan afiliasi kemudian menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga pasar. Dengan begitu, perusahaan di Indonesia akan memperoleh laba yang lebih kecil dan perusahaan afiliasi di luar negeri akan mendapatkan laba yang lebih besar. Secara keseluruhan, laba grup perusahaan di tingkat global tidak terganggu, tapi jumlah pajak secara total dapat direduksi.

Pada dasarnya, *transfer pricing* dilakukan untuk memindahkan profit ke perusahaan afiliasi di negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dengancara mengatur harga jual, atau melakukan pembayaran dengan nilai yang tidak wajar. Indonesia merupakan negara dengan tarif PPh badan yang relatif tinggi dbandingkan dengan rata-rata PPh badan di negara-negara laindi dunia. Hal tersebut dapat menjadi pendorong bagi perusahaan di Indonesia untuk meminimalisir pajaknya dengan melakukan praktik *transfer pricing*.

Gambar 4: Perbandingan tarif PPh Badan 2006-2013 (persen)

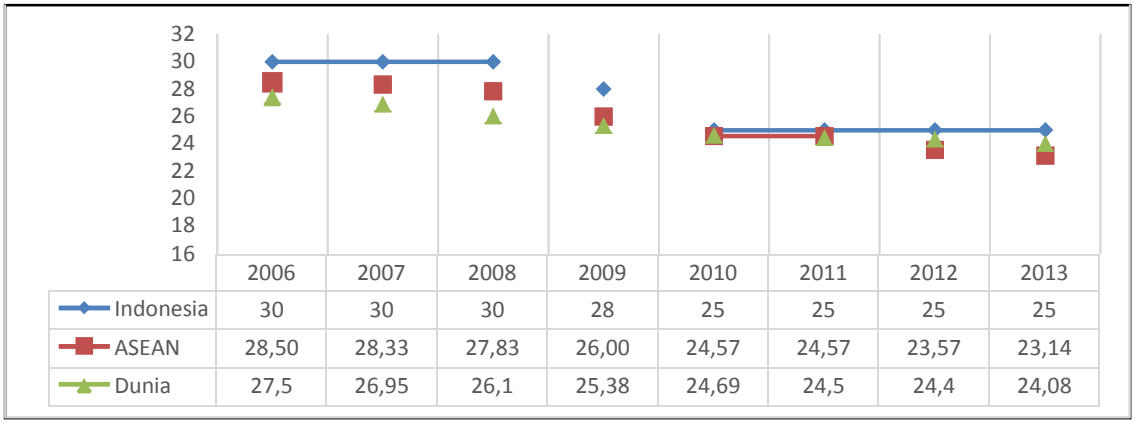

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indonesia	30	30	30	28	25	25	25	25
ASEAN	28,50	28,33	27,83	26,00	24,57	24,57	23,57	23,14
Dunia	27,5	26,95	26,1	25,38	24,69	24,5	24,4	24,08

Teknik ini menjadi perhatian otoritas pajak dan lembaga multilateral seperti OECD karenaberpotensi menjadi praktik *aggressive tax avoidance*. Raymond Baker (2005) meyakini bahwa 70% pelarian modal menggunakan skema transfer pricing dan 77% MNCs mengakui transfer pricing adalah strategi utama mereka[17]. Berdasarkan penelitian dari Christian Aid, kerugian negara akibat penyalahgunaan TP di Indonesia tergolong sangat tinggi. Bahkan, di antara negara-negara G-20, Indonesia menempati urutan ke-6 dalam hal jumlah penerimaan pajak yang hilang akibat *transfer pricing.*

[16]Robert Feinscreiber,Transfer Pricing Methods An Application Guide,JohWiley&Sons,2004,hlm.3

[17] Raymond W. Baker, Capitalism's Achilles heel: Dirty money and how to renew the free-market system, London: John Wiley and Sons, 200

Tabel 27: Estimasi Kehilangan Penerimaan Pajak Beberapa Negara Berkembang (G20) yang Bersumber dari *Bilateral Trade Mispricing* dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat (jutaan GBP)

G20 developing countries	2005	2006	2007	3-year total
Total	**9,520**	**13,268**	**16,685**	**39,473**
China	4,759	6,437	8,963	20,160
Mexico	2,948	3,358	4,200	10,507
India	676	2,112	815	3,603
Brazil	612	746	1,982	3,339
South Africa	168	365	370	903
Indonesia	255	158	262	675
Argentina	102	92	93	287

Sumber: Christian Aid, "False Profits: Robbing the Poor to Keep the Rich Tax-Free", Christian Aid Report Maret 2009:12

Lebih lanjut, terdapat data dari hasil penelitian Human Rights Watch yang menunjukkan adanya manipulasi data penjualan produk kayu di Indonesia. Indikasi manipulasi data penjualan dideteksi dengan membandingkan laporan jumlah impor di negara pembeli (importir) dan jumlah ekspor berdasarkan laporan eksportir diKementerian Keuangan. Jika dibandingkan, terdapat perbedaan yaitu jumlah impor yang tercatat lebih besar dari jumlah nilai ekspor. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan bahwa nilai barang yang sebenarnya diekspor jauh melebihi nilai yang tercatat. Akibatnya, keuntungan perusahaan eksportir di Indonesia dapat dikurangi sehingga pada akhirnya merugikan penerimaan pajak di Indonesia. Diduga, penerimaan pajak yang hilang per tahunnya akibat skema ini mencapai USD 138 juta/tahun[18].

Data keuangan dari sampel yang kami perolehmenunjukkan bahwa banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut yang terafiliasi dengan perusahaan di luar negeri, hal ini diperkuat dengan data dari BKPM yang menunjukkan bahwa investasi langsung ke sektor kehutanan asal luar negeri lebih banyak dari investasi langsung asal dalam negeri.

Salah satu contoh kasus pajak yang melibatkan skema *transfer pricing* adalah kasus yang melibatkan Asian Agri Group, salah satu grup perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia.

Asian Agri memiliki 16 anak perusahaan di Indonesia. Sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi CPO untuk diekspor. Asian Agri juga memiliki 5 perusahaan afiliasi di Tax Haven yang hanya berupa *"mailbox company".* Asian Agri diduga mempraktekkan *transfer pricing*dengan mengatur *supply chain* dan harga CPO antarperusahaan afiliasi.

CPO dijual dengan harga rendah ke perusahaan afiliasi di Hongkong, BVI, dan Macao (Lihat 1A, 2A, 3A, 1B, 2B). Dari perusahaan tersebut, CPO dijual dengan harga pasar kepada pembeli yang sebenarnya. Dengan demikian, profit grup perusahaan secara global akan terpusat pada perusahaan-perusahaan yang berada di *tax haven* tersebut.[19]

[18] Human Rights Watch, "Wild Money" The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption inIndonesia's Forestry Sector, 2006 Report.

[19] http://vincentiusaminsutanto.wordpress.com/2013/02/10/asian-agri-tax-manipulations-scheme/

Gambar 5: Skema *transfer pricing* Asian Agri

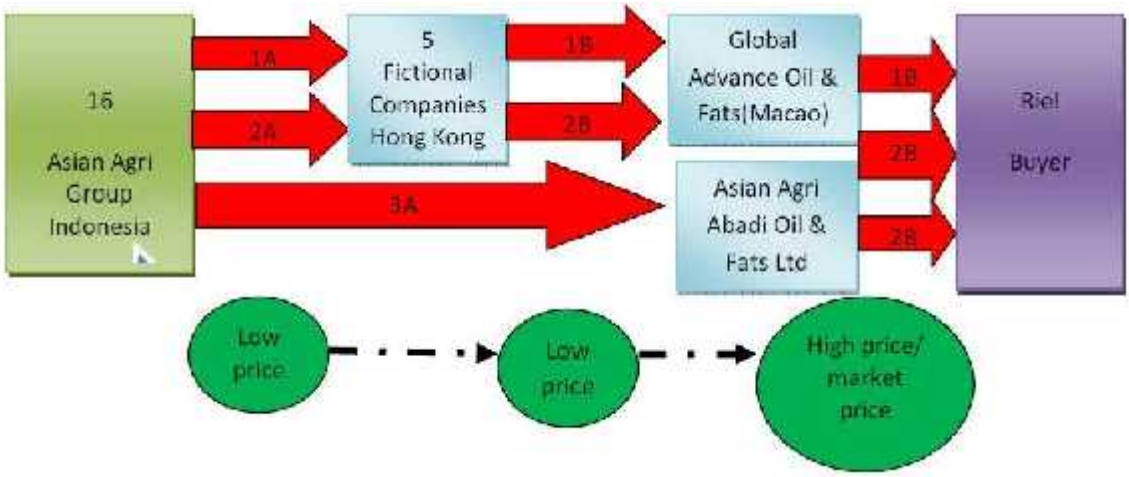

Dugaan terjadinya *transfer pricing* muncul karena adanya selisih harga selisih antara harga ekspor Asian Agri ke perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga CPO di pasar Rotterdam. Pada 2002 sampai 2005,nilai ekspor secara akumulasi sebesar US$491,2 juta namun menurut harga Rotterdam sebesar US$588,6 juta. Dengan kurs Rp9000/USD, selisih US$97,5 juta tersebut jika dirupiahkan menjadi Rp877,1 miliar.

Faisal Basri,seorang ekonom, berpendapat bahwa perbedaan harga itu terjadi karena adanya biaya transportasi, asuransi, handling fee di pelabuhan dan lain-lain sehingga harga Rotterdam lebih tinggi dari harga di Indonesia. Selisih harga biasanya berkisar antara US$80 sampai US$100 per ton[20] Mengingat perbedaan tempat penyerahan, harga CPO di pasar Rotterdam tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan harga ekspor produsen CPO di Indonesia.

Memang, mengungkap skema perpajakan yang memanfaatkan skema *transfer pricing* bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut diakibatkan sulitnya menentukan apakah suatu transaksi afiliasi dilakukan dengan harga yang wajar atau tidak. Harga yang wajar seringkali didefinisikan dengan harga yang didapatkan dari transaksi-transaksi serupa yang dilakukan antar perusahaan yang tidak berafiliasi. Namun, apabila terjadi perbedaan antara harga berdasarkan data pembanding dengan data transaksi perusahaan afiliasi, perlu dilakukan analisis yang mendalam untuk dapat mendeteksi apakah perbedaan tersebut merupakan bagian dari skema transfer pricing atau murni karena kondisi ekonomi/strategi bisnis saja.

Manipulasi Skema Pinjaman

Berdasarkan UU PPh, bunga termasuk ke dalam beban yang mengurangi penghasilan.Artinya, semakin besar beban bunga, semakin kecil pajak yang terutang.Untuk itu, seringkali perusahaan memanipulasi skema pinjamannya guna memaksimalkan beban bunga.Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengatur skema pembiayaan.Dividen dari modal saham tidak mengurangi penghasilan kena pajak di tahun berjalan, sedangkan bunga sebaliknya.Untuk itu, perusahaan memperbanyak modal kerja dari pinjaman dibanding setoran modal. Skema ini dikenal sebagai *thin capitalization* dan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU PPh.

Sebagian besar negaramencegah modus penghindaranpajak tersebut dengan menerapkan aturan *Debt to Equity Ratio,* atau menentukan rasio wajar utang terhadap modal.Dengan aturan tersebut, apabila memiliki pinjaman dengan rasio di luar kewajaran, Dirjen Pajak berwenang menentukan rasio wajar dan melakukan

[20]http://www.gresnews.com/berita/hukum/200192-faisal-basri-membela-asian-agri/0/

koreksi biaya yang timbul dari skema ini. Sayangnya hingga saat ini Pemerintah belum mengeluarkan aturan tentang Deb to Equity Ratio ini.

Data keuangan dari perusahaan kehutanan dan perkebunan yang kami jadikan sampel menunjukkan nilai DER yang beragam, dari 20% hingga 350%. Perusahaan dengan DER yang relatif tinggi di antara perusahaan lainnya belum tentu melakukan kecurangan pajak, namun manipulasi bisa saja dilakukan oleh perusahaan dengan DER yang terlihat wajar.

Tabel 28: Debt To Equity Ratio Perusahaan-Perusahaan Sample Tahun 2012

Nama Perusahaan	Jumlah Utang (Jutaan)	Jumlah Modal (Jutaan)	Debt to Equity Ratio
Tunas Baru Lampung	Rp 3.438.056	Rp 1.759.496	195,40%
Smart	Rp 7.308.000	Rp 8.939.395	81,75%
Sawit Sumbermas	Rp 1.647.570	Rp 466.041	353,52%
Sampoerna Agro	Rp 1.470.791	Rp 2.666.909	55,15%
Salim Ivomas	Rp 10.482.468	Rp 16.091.993	65,14%
Provident Agro	Rp 2.395.495	Rp 891.740	268,63%
London Sumatera	Rp 1.272.083	Rp 6.279.713	20,26%
Jaya Agra Wattie	Rp 987.398	Rp 1.253.281	78,79%
Gozco	Rp 1.587.371	Rp 1.600.149	99,20%
Bakri Sumatera	Rp 11.068.929	Rp 7.914.403	139,86%
Astra Agro	Rp 3.054.409	Rp 9.365.411	32,61%
Barito Pasifik	$ 1.150,89	$ 969,58	118,70%
Alkindo Naratama	Rp 90.591	Rp 94.306	96,06%
Indah Kiat	$ 4.574,70	$ 2.072,80	220,70%

Tabel 29: Debt To Equity Ratio Perusahaan-Perusahaan Sample
Tahun 2013

Nama Perusahaan	Jumlah Utang (Jutaan)	Jumlah Modal (Jutaan)	Debt to Equity Ratio
Tunas Baru Lampung	Rp 4.414.385	Rp 1.797.974	245,52%
Smart	Rp 11.896.213	Rp 6.484.901	183,44%
Sawit Sumbermas	Rp 1.385.647	Rp 2.316.270	59,82%
Sampoerna Agro	Rp 1.814.019	Rp 2.698.637	67,22%
Salim Ivomas	Rp 11.957.032	Rp 16.108.089	74,23%
Provident Agro	Rp 2.443.989	Rp 1.546.906	157,99%
London Sumatera	Rp 1.360.889	Rp 6.613.987	20,58%
Jaya Agra Wattie	Rp 1.384.666	Rp 1.274.372	108,65%
Gozco	Rp 1.697.809	Rp 1.503.296	112,94%
Bakri Sumatera	Rp 13.148.138	Rp 4.868.199	270,08%
Astra Agro	Rp 4.741.259	Rp 10.247.702	46,27%
Barito Pasifik	$ 1.261,91	$ 1.059,16	119,14%
Indah Kiat	$ 4.483,20	$ 2.294,00	195,43%

Jumlah pinjaman bisa saja terlihat wajar, namun diberikan dengan bunga yang tinggi. Salah satu perusahaan sampel dengan DER 100% justru memiliki rasio bunga/omzet jauh di atas rata-rata, yaitu 29%. Padahal rata-rata perusahaan lain memiliki rasio 3,39%.

Selain itu, indikasi terjadinya manipulasi pinjaman dapat ditelusuri dengan menganalisis apakah pinjaman yang diambil digunakan untuk tujuan produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio kas terhadap asset.Jumlah kas "menganggur" yang tinggi dapat menjadi indikasi pinjaman diambil hanya untuk mendapatkan bunga yang mengurangi beban pajak.

Tabel 30: Rasio Kas/Aset Perusahaan-Perusahaan Sample
Tahun 2012

Nama Perusahaan	Jumlah Kas (Jutaan)	Jumlah Aset (Jutaan)	Rasio Kas/Aset
Tunas Baru Lampung	Rp 548.332	Rp 5.197.552	10,55%
Smart	Rp 1.183.482	Rp 16.247.395	7,28%
Sawit Sumbermas	Rp 416.254	Rp 2.113.611	19,69%
Sampoerna Agro	Rp 228.071	Rp 4.137.700	5,51%
Salim Ivomas	Rp 3.449.124	Rp 26.574.461	12,98%
Provident Agro	Rp 259.047	Rp 3.287.234	7,88%
London Sumatera	Rp 1.799.137	Rp 7.551.796	23,82%
Jaya Agra Wattie	Rp 221.226	Rp 2.240.679	9,87%
Gozco	Rp 231.270	Rp 3.187.520	7,26%
Bakri Sumatera	Rp 120.766	Rp 18.983.332	0,64%
Astra Agro	Rp 227.769	Rp 12.419.820	1,83%
Barito Pasifik	$ 146,41	$ 2.120,46	6,90%
Alkindo Naratama	Rp 5.120	Rp 184.897	2,77%
Indah Kiat	$ 141,19	$ 6.647,50	2,12%

Tabel 31: Rasio Kas/Aset Perusahaan-Perusahaan Sample
Tahun 2013

Nama Perusahaan	Jumlah Kas (Jutaan)	Jumlah Aset (Jutaan)	Rasio Kas/Aset
Tunas Baru Lampung	Rp 647.928	Rp 6.212.359	10,43%
Smart	Rp 409.488	Rp 18.381.114	2,23%
Sawit Sumbermas	Rp 924.469	Rp 3.701.917	24,97%
Sampoerna Agro	Rp 162.759	Rp 4.512.656	3,61%
Salim Ivomas	Rp 2.112.822	Rp 28.065.121	7,53%
Provident Agro	Rp 411.052	Rp 3.990.895	10,30%
London Sumatera	Rp 1.401.395	Rp 7.974.876	17,57%
Jaya Agra Wattie	Rp 85.976	Rp 2.659.037	3,23%
Gozco	Rp 175.533	Rp 3.201.105	5,48%
Bakri Sumatera	Rp 117.017	Rp 18.015.337	0,65%
Astra Agro	Rp 70.909	Rp 14.988.961	0,47%
Barito Pasifik	$ 269,23	$ 2.321,07	11,60%
Indah Kiat	$ 75,11	$ 6.777,19	1,11%

VIII. PETA VII

INISIATIF-INISIATIF PENINGKATAN KELESTARIAN

Oleh: Teguh Setiono dan E. Panca Pramudya

8.1. INISIATIF-INISIATIF HUTAN LESTARI

PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai persoalan terkait pengelolaan hutan dan lahan yang tidak berkelanjutan. Di tingkat daerah, persoalan menjadi semakin komplek karena adanya otonomi daerah.

Data statistic BPS pada table 1. menunjukan perkembangan luasan areal pengusahaan hutan mengalami penurunan luasan hingga 15 persen dalam kurun waktu tahun 2007 – 2012, dengan trend penurunan jumlah wilayah hampir di semua daerah.

Tabel 31: Luas Areal Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan, 2004-2012

Provinsi	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	524,644	409,644	409,644	145,000		405,129
Sumatera Utara	328,803	328,803	328,803	212,523	212,523	343,603
Sumatera Barat	210,240	210,240	194,290	160,726	160,726	106,145
R i a u	812,128	715,128	318,408	353,011	233,858	308,158
J a m b i	133,705	45,825	45,825	45,825	45,825	56,045
Sumatera Selatan	108,170	108,170	108,170	56,000	56,000	56,000
Bengkulu	23,000	23,000	56,070	-	-	56,070
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	1,257,670	1,214,065	1,195,570	1,003,315	644,815	1,267,620
Kalimantan Tengah	4,473,755	4,120,635	4,086,305	3,743,413	3,785,837	4,020,595
Kalimantan Selatan	359,421	359,361	279,421	182,721	182,721	243,241
Kalimantan Timur	6,773,357	6,581,712	6,183,873	5,248,748	4,729,844	5,666,512
Sulawesi Utara	60,800	60,800	60,800	34,000	34,000	26,800
Gorontalo	185,570	185,570	145,000	123,500	123,500	78,500
Sulawesi Tengah	992,245	902,245	854,245	578,890	412,030	779,245
Sulawesi Selatan	-	-	-	244,540	244,540	-
Sulawesi Barat	293,407	249,407	214,245	193,165	193,165	184,285
Sulawesi Tenggara	385,590	385,590	385,590	89,590	89,590	89,590
M a l u k u	778,865	554,695	697,195	548,465	503,765	816,445
Maluku Utara	983,040	913,040	804,820	818,849	818,849	669,500
Papua	5,495,043	5,241,293	5,516,643	4,708,828	4,722,828	5,059,130

Papua Barat	4,091,590	3,560,590	3,885,970	3,418,090	3,364,290	3,673,838
Indonesia	**28,271,043**	**26,169,813**	**25,770,887**	**21,909,199**	**20,558,706**	**23,906,451**

Sumber : Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan, BPS

Seiring dengan penurunan luas tutupan dan potensi per ha hutan (produksi), PDB sektor kehutanan dan hasil-hasilnya mengalami pertumbuhan. Kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) tergolong kecil, dan makin menurun. Data Statistik kehutanan 2011 menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB menurun dari 1,18% tahun 2000 menjadi 0,70% pada tahun 2011.

USAHA PERBAIKAN KINERJA SEKTOR KEHUTANAN

Sejatinya usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola kehutanan telah di mulai cukup lama. Salah satunya, Indonesia telah melakukan kesepakatan liberalisasi perdagangan semenjak berlakunya perjanjian liberalisasi ASEAN-Republik Korea di tahun 2007. kemudian, berturut-turut, liberalisasi Indonesia dengan Jepang di tahun 2008, dengan negara ASEAN di tahun 2009, dengan Cina di tahun 2010, dan saat ini menunggu proses ratifikasi untuk liberalisasi regional antara ASEANJepang, ASEAN-Australia-Selandia Baru dan ASEAN-India.

Sektor kehutanan sebagai salah satu industri utama di Indonesia tidak terlepas dari dampak akibat liberalisasi tersebut. Liberalisasi perdagangan yang dilakukan melalui berbagai bentuk *Free Trade Agreement* (FTA) antara Indonesia dan mitra dagangnya sejak tahun 2007 ternyata belum berhasil meningkatkan kinerja perdagangan produk kehutanan. Selain itu, Sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 ekspor Indonesia ke EU juga terjadi penurunan yang disebabkan adanya krisis ekonomi global, dan pemberlakuan system SVLK, dimana hanya kayu bersertifikat yang dapat masuk pasar Eropa.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan investasi di sector kehutanan, di akhir September 2013, Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Persetujuan Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) dalam Penegakan Hukum, Tata Kelola, serta Perdagangan Bidang Kehutanan atau Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT–VPA).

Ketika FLEGT-VPA suda dapat berjalan, maka produk kayu Indonesia akan dinyatakan sudah memenuhi ketentuan *EU Timber Regulation* (EUTR) Nomor 995/2010 sehingga para pelaku usaha di Uni Eropatidak lagi harus melakukan proses *due diligence* terhadap produk kayu dari Indonesia tersebut.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mendorong iklim usaha sector kehutanan adalah dengan menerbitkan peraturan yang mendukung peningkatan investasi,Diantaranya:

1. Inpres 3/2010 mengamanatkan pemda untuk berperan dalam program perluasan KUR terutama disektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industry kecil.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang – Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah –Daerah Tertentu
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang – Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah – Daerah Tertentu

6. Pemerintah Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.
11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
14. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi.
15. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.
16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menhut-II/2010tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi YangDapat Dikonversi.
17. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
18. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Nomor P.24/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem.
19. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.
20. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.
21. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Rakyat dalam Hutan Tanaman.
22. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor .3/Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Hutan Kayu, Hutan Tanaman Rakyat.
23. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
24. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung.
25. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi.
26. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat.

27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Selain itu, untuk menahan laju penurunan kualitas hutan produksi di Indonesia, pemerintah menetapkan kebijakan untuk pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya telah dirubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan turunannya.

Pengelolaan Hutan Lestari sebagai suatu proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan, yang menyangkut produksi hasil hutan yang diinginkan dan jasa secara berkesinambungan, tanpa dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung didalamnya dan potensi potensinya pada masa yang akan datang.

SUMBER PENDANAAN MANAJEMEN KEHUTANAN

Dalam menjalankan usaha sector kehutanan, permodalan menjadi factor utama yang mempengaruhi keberlanjutannya. Hal ini disebabkan siklus dalam satu kali produksi cukup panjang, dan biaya pengelolaan selama menunggu masa panen yang dibutuhkan juga besar.

Untuk mencapai system manajemen kehutanan yang lestari, beberapa alternative pengelolaan telah dilakukan, diantaranya:

1. Proyek FIP

Forest Investment Program (FIP) merupakan program hibah dan pinjaman dari sejumlah negara mitra melalui *Multilateral Development Banks* (MDBs) untuk sejumlah negara percontohan termasuk Indonesia dalam mengurangi degradasi hutan dan meningkatkan upaya-upaya pengelolaan hutan lestari yang menghasilkan pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon hutan (REDD+). *Forest Investment Program* Indonesia merupakan program Hibah dan Pinjaman dari lembaga donor *World Bank* (WB), *Asian Development Bank* (ADB) dan *International Finance Corporation* (IFC) yang bertujuan mengurangi hambatan pelaksanaan REDD+ di daerah serta untuk meningkatkan kapasitas tentang REDD+ dan Pengelolaan Hutan Lestari (*sustainable forest management*/SFM) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Bank Dunia akan mendukung Kementerian Kehutanan pada proyek FIP senilai $ 17.5 juta melalui Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Proyek *Forest Management Unit Development* (Pengembangan KPH) bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan hutan berkelanjutan, serta mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).Di tingkat nasional proyek Pengembangan KPH di tujukan untuk membantu memperkuat kapasitas kelembagaan, keuangan dan teknis, serta mendukung dialog kebijakan KPH dengan Kementerian Kehutanan. Sementara di tingkat sub-nasional, proyek Pengembangan KPH akan membantu meningkatkan pengembangan kapasitas, khususnya terkait proses perencanaan partisipatif tata guna lahan, dan menggerakkan tiga proyek percontohan KPH, sertameningkatkan interaksi dengan komunitas dan pemangku kepentingan lokal lainnya.

Pendanaan proyek FIP untuk Indonesia bersumber kepada dana hibah dan pinjaman luar negeri senilai $ 70 juta dolar. Rencana pendanaan ini disepakati pada pertemuan FIP *Sub-Committee* yang berlangsung di Istanbul, Turki pada November 2012. FIP merupakan salah satu dari sub-program dibawah bendera *Climate Investment Funds* (CIF), sebuah *trust fund* multi-donor yang dikelola oleh Bank Dunia dengan tujuan menjembatani kesenjangan pendanaan dan kapasitas di antara negara-negara maju dan berkembang dalam menanggulangi perubahan iklim. CIF terdiri dari dua cabang program:

a. ***Clean Technology Fund*** – mendanai transfer teknologi rendah karbon yang berpotensi menurunkan emisi rumah kaca.
b. ***Strategic Climate Fund*** – mendanai proyek-proyek pilot yang bertujuan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan

ADB akan mendukung Kementerian Kehutanan pada proyek *Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation* (Investasi Berfokus Masyarakat untuk Menangani Deforestasi dan Degradasi Hutan) dengan hibah senilai $ 17.5 juta. Proyek ini akan difokuskan diKalimantan Barat, salah satu propinsi penghasil gas rumah kaca terbesar di Indonesia. Disana, Proyek akan membantu memperkuat kapasitas KPH-KPH setempat dan menggerakkan proyek percontohan investasi REDD+. Adapun lokus dari proyek percontohan ini adalah masyarakat di Sintang dan Melawi – dua kabupaten yang memiliki hutan bernilai konservasi tinggi. Proyek ini akan turut mendukung tiga strategi besar Kalimantan Barat untuk implementasi REDD+, yaitu:

a. meningkatkan kualitas kebijakan dan lembaga dalam rangka mengurangi deforestasi;
b. memberi insentif untuk perbaikan pengelolaan hutan; dan
c. meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan.

Sementara **IFC** akan mendukung Kementerian Kehutanan pada proyek Penguatan Usaha Kehutanan untuk Mitigasi Emisi Karbon yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan ketrampilan perusahaan-perusahaan kehutanan dan sektor terkait lainnya. Proyek ini akan didanai dengan hibah senilai $ 2,5 juta dan pinjaman sebesar $ 32,5 juta dari FIP. Proyek ini juga akan bekerja sama dengan sejumlah bank swasta untuk merancang instrumen-instrumen keuangan yang dapat memfasilitasi pinjaman untuk sektor kehutanan – salah satu sektor yang selama ini kurang terjamah oleh dunia perbankan.

Efektivitas dan efisiensi Implementasi pelaksanaan program ini belum terlihat karena penandatanganan kerjasama ini baru terealisasi pada tanggal 13 Februari 2014.

2. Pasar Karbon

Pasar karbon memperoleh popularitas di seluruh dunia sebagai sumber daya alam yang jumlahnya semakin sedikit dan oleh karena itu menjadi lebih berharga. Ide dasar dari kegiatan ini adalah merancang sebuah pasar untuk mengganti kerugian negara-negara untuk kewajiban mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD).

Kredit karbon REDD akan memainkan peranan penting dalam munculnya pasar lingkungan yang dirancang untuk mengatasi perubahan iklim, meskipun ada keengganan beberapa negara untuk menyetujui penggantian (*offset*) karbon hutan. Pasar karbon Amerika Serikat yang muncul lebih lambat daripada yang ada di Uni Eropa, bagaimanapun juga telah merangkul kehutanan, mencatat bahwa beberapa negara bagian telah mengembangkan sistem perdagangan dan emisi kanopi yang bersandar pada proyek penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan (LULUCF) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pasar karbon ini diperkirakan akan berkembang dan pemerintah yang mendapatkan keuntungan dari kesempatan ini akan dapat meningkatkan sumber daya keuangan, mendukung agenda pembangunan mereka, dan juga melestarikan hutan berharga mereka.

Dua pasar perdagangan karbon internasional adalah pasar yang diatur (mengikuti pedoman Protokol Kyoto) dan pasar sukarela. Pasar sukarela meliputi bagian yang sangat kecil, kurang dari 1 persen dari pasar standar global. Secara umum, pasar yang diatur membayar harga yang lebih baik untuk perdagangan kredit karbon, tetapi pasar sukarela sekarang telah meningkatkan peraturan dan harga untuk kredit karbon. Namun, pasar yang diatur tidak menarik proyek-proyek kehutanan (dalam kasus

CDM – aforestasi dan reforestasi) sebesar pasar sukarela sebab prosedur registrasi yang ketat dan larangan lainnya.

Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO2 di atmosfer. Pasar perdagangan karbon, layaknya pasar pada umumnya terdiri dari para penjual dan pembeli. Pembeli adalah pemilik industri besar yang mengakibatkan kadar CO2 di atmosfer meningkat dan memiliki kewajiban untuk menurunkan kadar emisi yang dikeluarkan hingga batas ambang yang telah disepakati internasional. Penjual karbon adalah pemilik wilayah yang mengelola hutan atau lahan pertanian yang hasilnya bisa mengurangi jumlah karbon di atmorfer.

Pemerintah Provinsi Aceh, pada tahun 2010 bersama Bank of America Merril Lynch dan LSM internasional FFI (flora and Fauna International) mencoba kerjasama untuk mengkomersilkan kandungan karbon hutan Aceh. Namun dalam perjalanannya, program tidak berjalan dengan baik, dimana Bank of America Merril Lynch tidak berhasil menjual karbon tersebut.

Sementara itu pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2013 telah menandatangani dokumen kesepakatan kerja sama pengkreditan bersama (Joint Crediting Mechanism/JCM) dalam skema perdagangan karbon bilateral.

3. Pendanaan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan

Besaran jumlah kredit yang disalurkan pihak perbankan untuk sector kehutanan relative kecil dibandingkan dengan kredit yang dikucurkan untuk investasi lain. Data dari statistic perbankan Indonesia tahun 2012, besarnya kredit yang dikeluarkan untuk sector pertanian, perburuan dan kehutanan hanya 6,5 persen dari total kredit UMKM yang diberikan, dan lebih dari 80 persennya digunakan untuk penyaluran kredit pertanian.

Meskipun pemerintah telah ikut turun tangan untuk menggairahkan investasi sector kehutanan dengan menunjuk beberapa bank pemerintah untuk menyalurkan kredit kehutanan, utamanya Kredit usaha Rakyat, tetapi pihak perbankan terlihat enggan untuk menyalurkan kredit ini. Skema Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Kendala dalam pelaksanaan system ini adalah, dengan tidak adanya jaminan yang diberikan peminjam kepada bank, maka pihak bank akan mengalami kesulitan dalam proses penagihan ketika waktu pembayaran kredit telah lewat. selain itu, siklus usaha yang relative lama juga menjadi penyebab lain rendahnya serapan kredit ini.

4. Proyek pembiayaan HTI dan HPH

Dalam pengelolaan kehutanan untuk HTI dan HPH, sumber pendanaan lebih banyak berasal dari sumber internal perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang bergerak disini adalah perusahaan yang besar dan memiliki unit-unit usaha yang saling menopang keberlangsungan usaha grup perusahaan. Misalnya saja sinar Mas, yang memiliki 16 ijin usaha IUPHHK – HT dari 32 ijin yang dikeluarkan di provinsi Riau. Selain hutan, Perusahaan ini juga memiliki unit usaha lain yang bergerak di bidang perbankan, perusahaan asuransi, perkebunan sawit, industry pengolahan minyak sawit, rumah sakit, dan usaha lainnya.

Data perbankan yang dikeluarkan kepada public dari OJK dan BII juga merupakan data gabungan antara sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, sehingga potret investasi perbankan pada sector kehutanan sulit terlihat dan dianalisa.

5. Pengelolaan Hutan Tanaman berbasis Koperasi

Pengelolaan hutan rakyat melalui koperasi menjadi salah satu alternatif pengelolaan hutan. Ada beberapa alternatif model koperasi yang biasa diterapkan dalam pengelolan hutan ini diantaranya:

a) Community logging

Community logging adalah sebuah gerakan pengelolaan hutan berkelanjutan yang berbasis masyarakat yang diinisiasi oleh Perkumpulan Telapak, lembaga swadaya masyarakat yang concern dalam issu kehutanan**.** Gerakan ini berasal dari program monitoring Telapak yang dilakukan bersama aktvis dan masyarakat didaerah terhadappraktek penebangan liar.

Dari sini kemudian muncul gagasan mengajak masyarakat sekitar untuk mengelola hutan secara lestari melalui pola koperasiyang bekerjasama dengan pemerintah, lembaga sertifikasi, serta asosiasi pengusaha hasil hutan, sebagai satu-kesatuan pengelolaan usaha terpadu. Pembangunan usaha community logging ini bertujuan untuk memberdayakan dan penciptaan sumber pandapatan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian fungsi kawasan hutan.

Koperasi Hutan Jaya Lestari yang berlokasi di Kabuaten Konawea selatan berhasil menjadi proyek percontohan pola community logging. Pada tahun 2010, keanggotaan koperasi telah mencapai 8.446 kepala keluarga.

Di Lampung Koperasi Comlog Giri Mukti Wana Tirta (GMWT) Lampung telah memiliki beberapa unit usaha seperti pengolahan produk hasil hutan seperti kayu, furnitur, dan pembibitan kayu. Serta, pengembangan energi terbarukan (biogas), madu, rempah sampai pengembangan jasa lingkungan lewat adopsi pohon dan penyerapan carbon.

Kendala dalam pelaksanaan model ini berada dalam proses perijinan lahan dari pemerintah yang tumpang tindih dengan perusaaan lain. Selain itu, perencanaan pemerintah tingkat pusat berbeda dengan perencanaan pemerintah daerah, sehingga proses permohonan ijin yang diajukan baru bisa dipenuhi untuk sebagian kecil anggota koperasi saja.

b) Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN (Perum Perhutani dan Inhutani)[21]

Pola Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh BUMN (Perum Perhutani dan Inhutani) disesuaikan dengan kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Keuangan No:316/KMK.016/9 Calon mitra binaan yang dapat menerima bantuan adalah Pengusaha Kecil atau Koperasi yang memenuhi persyaratan :

i. Telah melakukan usaha minimal satu tahun
ii. Mempunyai aset (diluar tanah dan bangunan) maksimal Rp 600 juta
iii. Menyediakan penyertaan dana 25 % dari kebutuhan dana
iv. Mempunyai legalitas usaha (SIUP, NPWP dsb)

[21] Sylviani, "Kajian pola kemitraan antar BUMN dengan koperasi dan industry kecil kehutanan

Untuk meningkatkan daya usaha usaha kecil dan koperasi, diberikan juga pembinaan yang meliputi pembinaan manajerial dan keuangan, produksi, dan pemasaran. Besarnya bantuan yang diberikan berdasarkan SK Menkeu No.316/KMK.016/94 tanggal 27 Juni 1994 yaitu BUMN melaksanakan pembinaan kepada pengusaha kecil dan koperasi dengan memanfaatkan laba BUMN sebesar 1 sampai dengan 5 % setelah dipotong pajak. Dari studi kasus yang dilakukan pada wilayah binaan Perum Perhutani di Jawa Tengah dan pada wilayah binaan Inhutanidi Sumatera Selatan, dampak positif dari pelaksanaan program ini terjadi peningkatan skala usaha hingga mencapai 4 kali lipat, peningkatan pendapatan dan adanya penyerapan tenaga kerja sebesar 3 kali lipat.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pola ini diantaranya:

i. Tidak adanya jaminan / agunan dalam penyaluran dana pinjaman modal kerja pada mitra binaan menyebabkan kurangnya perhatian dari para pengusaha kecil atas kewajibannya untuk mengangsur pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.
ii. Bantuan yang diberikan kepada usaha di sector kehutanan hanya mencapai 20 persen, dengan konsentrasi usaha hilir.
iii. Lemahnya ketentuan yang ada mengakibatkan pihak BUMN tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menolak permohonan meskipun tidak ada relefansinya dengan bidang kehutanan.

c) Pola Investasi tanaman hutan

Model ini adalah model pengelolaan hutan yang dilakukan oleh usaha kehutanan dengan menitik beratkan pendanaan usaha yang bersumber utama dari masyarakat dengan menawarkan skema kerjasama dalam pengelolaannya. Skema kerjasama yang ditawarkan relative kecil sehingga bisa menjangkau lapisan masyarakat. Masyarakat menginvestasikan dana mereka dalam pengelolaan penanaman hutan dengan imbal balik pembagian keuntungan dari hasil panen yang telah ditentukan dalam kontrak kerjasama sebelumnya. Besarnya bagi hasil yang ditawarkan kepada masyarakat cukup besar.

PT. Asa Timber State yang berkantor di Tasikmalaya, menawarkan kepada masyarakat, dengan investasi mulai 7.700.000 hingga milyaran rupiah dengan keuntungan lebih dari 400 persen dalam satu silkus tanam.Badan usaha yang menjalankan bisnis ini relative tidak cukup besar dan tidak memiliki pendanaan yang kuat sehingga keberlangsungan usaha dikhawatirkan akan berhenti ketika tidak banyak investasi masyarakat yang diperoleh.

d) Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUJPL)

Jenis usaha ini merupakan program yang di majukan oleh pemerintah untuk menaikan gairah usaha sector kehutanan lainnya, dimana badan usaha/perorangan maupun koperasi untuk dapat melakukan pemanfaatan pengusahaan jasa lingkungan yang berada di dalam kawasan hutan atau ekosistem tertentu.Pengelolaan jasa lingkungan hutan dilakukan berdasarkan pada asas keseimbangan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian, keadilan, partisipatif, professional, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pemberlakuan jasa lingkungan diterapkan di DAS Cidanau, yang menjadi sumber air bagi industry yang berada di kota Cilegon, dimana pemanfaat jasa lingkungan, yaitu kalangan industry membayar kepada masyarakat yang berada di sepanjang aliran DAS untuk menjaga kondisi lingkungan hidupnya dengan tidak menebangi pohon disekitarnya.

Jenis jasa lingkungan yang dikembangan disana adalah sumber daya air, dimana pemanfaat membayar kepada masyarakat yang menjaga kelestarian hutan yang berada disepanjang aliran DAS melalui Lembaga pengelola Jasa lingkungan.

Besarnya kompensasi yang dibayarkan adalah dengan menghitung jumlah tegakan yang berada di wilayah dikalikan dengan harga tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari penelitian yang dilakukan kegiatan ini, rerata pendapatan masyarakat naik tidak terlalu signifikan dari hasil pembayaran kompensasi ini. Walaupun mengalami kenaikan sekitar 2 persen, tetapi kebanyakan masyarakat disana masih berada pada kesenjangan tinggi/ tidak sejahtera.

ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR KEHUTANAN

Dari model pembiayaan pengelolaan hutan diatas, ada 2 model yang kemungkinan keberlangsungannya cukup baik, pertama pengelolaan HTI dan HPH oleh industry besar, dan yang kedua adalah model community logging. Data dari kementerian perindustrian pada table 2 dan 3. terlihat, jumlah ekspor hasil hutan sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 relatif meningkat dan dikuasai oleh 3 komoditi utama, yaitu pulp dan kayu lapis dan meubel kayu.

Tabel 32. Jumlah Ekspor Kelompok Hasil Industri Pengolahan Kayu Terhadap Total Ekspor Hasil Industri

Sub Kelompok Hasil Industri	2007	2008	2009	2010	2011	Peran Th. 2011 (%)
1. Kayu lapis (Plywood)	1.543.178.046	1.533.456.775	1.190.372.963	1.638.695.231	1.953.470.098	1,60%
2. Meubel kayu	1.385.374.505	1.360.274.329	1.150.097.664	1.397.037.285	1.176.217.496	0,96%
3. Komponen Furniture	519.328.741	425.949.968	374.664.381	482.640.196	527.788.864	0,43%
4. Pepabricated Building of Wood	483.393.377	441.991.557	302.867.566	328.378.953	327.851.030	0,27%
5. Chip Wood (Particles)	30.554.462	6.192.515	34.694.189	67.090.514	115.746.198	0,09%
6. Barang Kayu untuk keperluan R.T./Dapur	105.464.391	75.599.800	109.948.607	98.766.551	87.291.175	0,07%
7. Bingkai Kayu untuk Lukisan	115.729.385	98.125.893	85.168.012	75.867.679	76.082.595	0,06%
8. Patung dan Perhiasan lain dari Kayu	86.329.948	81.894.152	61.552.381	52.226.922	51.469.984	0,04%
9. Kayu gergajian	56.309.916	56.418.258	36.733.373	37.673.872	43.497.985	0,04%
10. Hard/Soft Board	70.802.188	56.144.786	45.138.240	43.719.087	42.405.662	0,03%
11. Veener	29.979.829	30.112.943	21.405.158	26.285.952	34.993.139	0,03%
12. Barang-barang dari Kayu lainnya	29.816.636	22.420.242	19.279.370	22.907.907	28.731.038	0,02%

Sumber: Kementerian Perindustrian

Table 33. Peran Ekspor Kelompok Hasil Industri Pulp dan Kertas Terhadap Total Ekspor Hasil Industri

Sub Kelompok Hasil Industri	2007	2008	2009	2010	2011	Peran Th. 2011 (%)
1. Kertas Budaya	2.623.460.604	2.862.884.823	2.535.339.492	3.085.790.494	3.001.159.437	2,46%
2. P u l p	1.065.657.119	1.422.715.113	867.364.659	1.466.369.634	1.554.834.662	1,27%
3. Kertas Tissue	184.449.401	253.174.814	276.759.899	395.453.691	453.839.565	0,37%
4. Kertas Industri	263.511.195	317.774.101	249.598.703	376.278.074	380.193.730	0,31%
5. Barang cetakan	165.734.331	206.182.822	181.182.549	205.900.093	186.573.358	0,15%
6. Kotak,Kantong & TempatKemas dr kertas/karton	95.666.177	111.009.611	104.330.336	113.524.728	127.444.760	0,10%

7. Barang dari kertas/ karton lainnya	32.537.422	38.236.783	47.741.256	50.426.132	51.227.409	0,04%
8. Kelos,kumparan gelon-dong dari kertas/karton	9.477.569	7.643.818	10.059.743	14.421.496	14.105.362	0,01%

Sumber : kementerian perindustrian

Komoditi tiga besar ekspor hasil produksi sector kehutanan di kuasai oleh produk-produk yang hanya mampu di produksi oleh industry kehutanan skala besar dan multi nasional. Ironisnya, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah ijin hak pengusahaan hutan yang semakin menurun (lihat Tabel 1).

Fenomena ini menunjukan, ijin yang diberikan pemerintah kepada sector swasta utamanya perusahaan-perusahaan besar untuk mengelola hutan dengan cara lestari tidak berjalan dengan baik. Tingginya biaya investasi dalam pengelolaan hutan yang harus dikeluarkan perusahaan, tetapi dilain pihak, proses penindakan hukum terhadap pelanggaran hutan yang sangat lemah, mengakibatkan perusahaan lebih memilih mangkir dan melakukan 'kegiatan ilegal' untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi kehutanan.

Selain itu, alur permohonan ijin usaha pemanfaatan hutan juga cukup rumit dan memakan waktu yang lama. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan menteri kehutanan, untuk ijin usaha pemanfaatan kayu pada hutan alam memerlukan kisaran waktu 3 bulan hingga 7 bulan (waktu pengurusan yang paling rentan ada pada ijin amdal), sementara dalam dunia bisnis, waktu adalah factor yang sangat penting bagi perkembangan bisnis mereka.

Meskipun demikian, pemerintah tetap menjadikan focus pemberian ijin kepada pengusaha besar menjadi yang utama. Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan yang dikeluarkan dirjen planologi kementerian kehutanan bulan desember tahun 2012 Luas kawasan hutan yang telah dimanfaatkan (telah mendapat izin definitif) untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara keseluruhan sampai dengan akhir November 2012 adalah 34.871.041 ha (26% dari luas seluruh kawasan hutan) dengan perincian:

- Jumlah IUPHHK-HA 296 unit dengan luas 23.906.451 ha (68,53%)
- Jumlah IUPHHK-HTI 234 unit dengan luas 9.789.617 ha (28,06%)
- Jumlah IUPHHK-RE 5 unit dengan luas 219.350 ha (0,63%)
- Pencadangan areal HTR 112 lokasi dengan luas 700.831 ha (2,01%)
- Penetapan areal kerja HKm sebanyak 49 lokasi dengan luas 186.676 ha (0,54%) dan
- Penetapan areal kerja HD sebanyak 40 lokasi dengan luasan 83.401 ha (0,24%)

Akhirnya, pola community logging merupakan model yang dianggap cukup baik dan memiliki keberlangsungan usaha yang prospektif. Dengan prinsip koperasi yang dianut, dimana semua anggota terlibat dalam menentukan masa depan usahanya, prinsip-prinsip kearifan lokal masih kuat dilaksanakan.

Dilain pihak, Community logging sebagai alternative pilihan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang lebih lestari hanya mendapat porsi kecil ijin usaha dari pemerintah.Seharusnya, berdasarkan kepada Kebijakan HKm pada SK Menhut No. 31/2001 memberikan hak kepada masyarakat desa hutan untuk mengelola hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi dengan asas-asas kelestarian fungsi ekosistem hutan, kesejahteraan masyarakat, demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, dan kepastian hukum.

Walaupun untuk memperoleh angka kemiskinan secara pasti cukup sulit, namun setidaknya mengacu pada data statistic BPS, tercatat bahwa dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 219,9 juta jiwa, sekitar 48,8 juta jiwa atau 12% tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 48,8 juta jiwa penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan tersebut, 10,2 juta jiwa atau 25% diantaranya tergolong dalamkategori miskin (Badan Pusat Statistik 2000-2005).

Dengan jumlah masyarakat yang demikian besar dan tingkat kemiskinan yang tinggi didalamnya, pengelolaan hutan selayaknya menggunakan Pendekatan pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dan mengubah paradigma pembangunan kehutanan dari *timber based forest management* menjadi *community based forest management*.

8.2. INISIATIF-INISIATIF PERKEBUNAN LESTARI

MENGATASI DAMPAK EKSPANSI PERKEBUNAN

Isu kelestarian (*sustainability*) untuk sektor perkebunan baru mulai diangkat dalam menyikapi perkembangan yang pesat dari komoditas perkebunan pada tahun 1990an yang terjadi pada negara-negara di Asia Tenggara. Perkembangan yang pesat dari sektor perkebunan didorong oleh lonjakan permintaan dari sektor ini, terutama meningkatnya kebutuhan akan minyak nabati. Permintaan pasar minyak nabati melonjak dengan dikembangkannya penggunaan yang luas dari minyak nabati. Istilahnya, minyak nabati dapat memenuhi tugas sebagai *food, feed* dan *fuel.* Sebagai *food* yaitu untuk bahan makanan, mulai dari penggunaannya secara langsung sebagai minyak sayur dan minyak goreng serta penggunaannya sebagai bahan baku dari berbagai produk makanan. Selain itu, minyak nabati digunakan untuk bahan *consumer goods* seperti untuk sanitasi harian (mandi, cuci dan keperluan kebersihan lainnya), obat-obatan serta kosmetika. Sebagai *feed*, minyak nabati digunakan sebagai bahan baku bagi produk pakan ternak. Konsumsi masyarakat akan produk peternakan juga meningkat pesat. Sebagai *fuel*, minyak nabati memperoleh pemanfaatan yang meningkat untuk pembangkitan energi bersamaan dengan berakhirnya era harga murah minyak dunia. Permintaan akan bahan bakar untuk energi ini pun semakin meningkat dengan adanya perubahan iklim di mana diperlukan pendinginan dan pemanasan yang meningkat.

Tanaman penghasil minyak nabati yang utama ialah sawit, kedelai dan *rapeseed*. Dibanding minyak-minyak lainnya, sawit merupakan minyak yang menjanjikan karena bisa menghasilkan 3,8 ton minyak/ha (angka rata-rata dunia) yang bisa lebih tinggi pada perkebunan-perkebunan terbaik di Asia Tenggara (mencapai hampir 6 ton minyak/ha). Dengan produktivitasnya yang tinggi ini, sawit merupakan tanaman penghasil minyak yang paling dinikmati. Menurut FAO, dari seluruh produksi minyak nabati secara global, 35% dipasok oleh sawit, baru menyusul kedelai (17%), *rapeseed* (16%), bunga matahari (10%), minyak kernel (4%), kapok (3%), *groundnut* (3%) dan kelapa (2%). Tanaman sawit juga lebih disukai karena lebih sedikit menggunakan tanah, dari seluruh lahan yang diperlukan untuk produksi minyak nabati sawit menggunakan lahan yang lebih sedikit dibandingkan tanaman lainnya sementara biaya produksinya lebih murah (20% lebih murah daripada kedelai).Di antara tanaman-tanaman penghasil minyak nabati ini, hanya sawit yang dikembangkan dalam perkebunan tanaman tahunan sementara tanaman lain dikembangkan sebagai tanaman semusim.

Selain minyak nabati, produk perkebunan juga mengalami peningkatan permintaan yang pesat karena peningkatan daya beli dan gaya hidup manusia. Produk seperti kakao dan kopi meningkat permintaannya bersamaan dengan makin berkembangnya konsumsi. Namun demikian perkembangan perkebunan produk perkebunan lain ini belum begitu menimbulkan keprihatinan akan kerusakan lingkungan dan perubahan sosial karena penggunaannya terbatas dan penanamannya masih bisa dilakukan secara bercampur (bukan monokultur).

Perkembangan pesat perkebunan kelapa sawit pada tahun 1990an bagaikan pisau bermata dua (Teoh,2010). Di satu sisi perkebunan sawit telah menjadi instrumen bagi pembangunanterutama untuk wilayah-wilayah pedesaan terpencil. Selain itu ketersediaan sawit secara cukup melimpah akan meletakkan landasan bagi pembangunan industri-industri lain, seperti telah diterangkan di atas yaitu yang berhubungan dengan *food, feed* dan *fuel*. Di sisi lain perkembangan pesat dari perkebunan sawit mengakibatkan dampak lingkungan yaitu konversi dari hutan (termasuk *agroforestry*) menjadi perkebunan monokultur, merosotnya keanekaragaman hayati, perubahan hidrologis, penyalahgunaan pupuk dan pestisida, serta perubahan iklim lokal yang berpengaruh pada produksi pangan di tempat tersebut. Selain dampak lingkungan, dampak sosial juga

merebak seperti konflik dan penggusuran penduduk setempat dan masyarakat asli, ketegangan dengan petani kecil yang menjadi petani plasma, dan kemungkinan permasalahan dengan pekerja.

Walaupun perkebunan sawit sering lebih disorot sebagai biang keladi beragai permasalahan, perkembangan kelapa sawit sebenarnya telah membawa baik konsekuensi positif maupun negatif (Rival & Levang,2014). Secara umum, berbagai keluhan di tingkat masyarakat timbul dari masyarakat yang dirugikan karena harus menukar lahannya ketika kawasan perkebunan dibangun, mereka yang menjual lahan sebelum memasuki produksi skala penuh yang kemudian menyesal ketika tanaman mulai menghasilkan dan rantai komoditas menjadi lebih dinamis dengan dibangunnya berbagai kilang pengolahan, masyarakat lokal yang tidak cukup mempunyai ketrampilan dan kecepatan pemahaman atas pengetahuan dan teknologi baru, masyarakat yang memutuskan menjual lahan terlalu cepat demi uang tunai dan kemudian menghabiskan uangnya secara cepat, dan masyarakat adat yang tidak cukup terlindungi haknya dalam penerapan hukum pertanahan modern. Sementara masyarakat yang diuntungkan, yaitu para petani kecil yang mempunyai pilihan komoditas yang sangat jauh lebih menguntungkan dibandingkan komoditas sebelumnya (padi atau palawija), pekerja yang terserap dengan dibukanya berbagai perkebunan baik milik perusahaan besar maupun perkebunan rakyat, berbagai kegiatan perekonomian yang timbul karena peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan, dan berbagai pihak yang diuntungkan dengan peningkatan daya beli masyarakat.

Ada berbagai langkah yang bisa diupayakan untuk meningkatkan penerapan pembangunan berkelanjutan untuk sektor perkebunan. Cara-cara tersebut ialah:

a. Mengembankan teknik agroforestry sehingga memungkinkan diversifikasi tanaman pada lahan perkebunan, mengembangkan *patchwork* sehingga bisa mewakili kondisi pada daerah-daerah yang sebelumnya merupakan agroforest, dan perencanaan ekologis misalnya dengan menyisakan daerah yang mempunyai nilai tinggi baik itu HCV (high conservation value) atau HCS (high carbon stock) (Rival & Levang,2014). Hal yang harus dicatat ialah bahwa tidak diterapkannya sistem penanaman monokultur secara ketat akan berkonsekuensi pada penurunan produktivitas.
b. Mengarahkan ekspansi perkebunan pada lahan-lahan kritis (Teoh,2010). Namun demikian, selain pengembangan perkebunan pada lahan kritis akan lebih rendah produktivitasnya, ada kemungkinan juga lahan yang tidak produktif ini ternyata dimiliki oleh masyarakat setempat atau masyarakat adat sebagai bagian dari sistem sosio-ekologisnya.
c. Mengadopsi berbagai pendekatan yang diterapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Teoh,2010) misalnya seperti CDM dan REDD (Teoh,2010). Alternatif ini kurang begitu menarik karena kerumitan dari prosesnya, di samping itu juga adanya pandangan bahwa negara maju berlaku tidak *fair* yang menghambat perkembangan di negara-negara berkembang.
d. Memperbaiki praktek produksi yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dari produsen – terutama petani kecil – mengenai syarat-syarat berproduksi yang baik. Produksi yang baik akan mengurangi beban lingkungan misalnya polusi lingkungan, eksploitasi sumber daya air dan tanah, dan ketahanan pangan. Salah satu pendekatan yang dikembangkan ialah memperkenalkan *good agricultural practices* dan *integrated pest management* sehingga para petani dapat meningkatkan produksi mereka dengan cara yang lebih ramah lingkungan.
e. Pengembangan standard *sustainability* yang mencakup berbagai prinsip dan kriteria yang dirumuskan untuk meningkatkan keberlanjutan produksi perkebunan. Standard *sustainability* ada yang dikembangkan sebagai inisiatif internasional seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) atau RTRS (Roundtable on Responsible Soy) yang dikembangkan sebagai *private governance* karena diprakarsai oleh pembeli, produsen dan masyarakat sipil, sementara pemerintah tidak merupakan bagian namun menjadi mitra utama dalam pelaksanaan. Sebagai responnnya, beberapa pemerintah negara produsen mengembangkan standard sendiri seperti Indonesia yang mengembangkan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang merupakan gabungan dari semua hukum dan peraturan yang berlaku secara formal (sehingga sifatnya

mandatory) dan Malaysia yang sedang mengembangkan MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil) yang lebih menarah kepada tata kelola *voluntary* yang berlaku bagi para produsen di Malaysia. Selain itu standard *sustainability* juga dikembangkan untuk komoditas lainnya misalnya kopi, kakao, lada dan rempah-rempah dengan berbagai standard pertanian lestari seperti organik, *fair trade*, atau *rainforest*.

f. Transformasi pasar (Teoh,2010) yaitu berbagai strategi untuk mengatasi berbagia masalah lingkungan seperti deforestasi, konservasi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim dengan mencakup pendekatan-pendekatan berbasis pasar yang melibatkan berbagai aktor pada rantai komoditas. Misalnya mengembangkan proyek lengkap dengan dukungan pendanaannya untuk mendorong peningkatan kebijakan publik dan kelembagaannya, adopsi praktek-praktek yang baik (seringkali dihubungkan dengan standard kelestarian yang dikembangkan), dan menciptakan serta mengembangkan pasar untuk produk-produk yang memenuhi standard tersebut.

MENGEMBANGKAN INOVASI DOMESTIK

Belakangan ini, inisiatif pendanaan perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan kelestarian sektor ini mulai dikembangkan. Fokus utama dari beberapa inisiatif pendanaan perkebunan yang dikembangkan belakangan ini ialahpara petani kecil yang kesulitan dalam memperoleh dana, baik itu bagi peningkatan produktivitas maupun untuk peremajaan kebun.

Dari dalam negeri, KADIN meluncurkan inisiatif untuk skema pendanaan inovatif untuk satu juga orang petani sawit swadaya (yaitu mereka yang tidak terikat dalam skema inti-plasma) untuk meningkatkan produktivitas mereka (Jupesta & Lakitan,2014). Melalui skema ini, KADIN mendukung para petani swadaya yang bergabung dalam koperasi di tingkat desa untuk mengakses dana dari lembaga keuangan melalui koperasi. Lembaga keuangan akan memberikan pinjaman dengan bunga yang terjangkau kepada para petani yang mencari modal kerja atau investasi untuk peremajaan perkebunan mereka. Adanya modal akan membantu memberikan bantuan untuk penghidupan sampai perkebunan menghasilkan. Diperkirakan pendanaan inovatif ini bisa memberikan solusi bagi peremajaan 2 juta hektar perkebunan petani yang kemudian menghasilkan lima sampai enam juta ton CPO dan peningkatan pendapatan sejumlah $4-5 milyar per tahunnya (perkiraan berdasarkan harga $800/ton), sehingga mencegah pembukaan 1 juta hektar lahan baru untuk pengembangan kelapa sawit.

Inisiatif lain dari dalam negeri ialah program Partnership for Sustainable Indonesian Agriculture (PISAgro) yang diprakarsai oleh Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART), yang merupakan salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit (Jupesta & Lakitan,2014). Dengan skema ini, perusahaan dapat menjadi penjamin kreidt yang diberikan dari bank milik pemerintah kepada perkebunan rakyat. Kredit memiliki bunga 6% untuk empat tahun pertama dan 10,5% untuk tahun-tahun sesudahnya. Perusahaan akan membantu memberikan pelatihan praktek-praktek pengolahan kebun untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Inisiatif ini akan meningkatkan produktivitas melalui tujuan “20-20-20” (peningkatan kapasitas produksi pertanian hingga 20%, peningkatan kesejahteraan kaum tani hingga 20% dan pengurangan efek rumah kaca hingga 20%). Pihak SMART mengambil replikasi model PIR dalam rangka meningkatkan pengelolaan perkebunan rakyat yang luasannya mencapai 60% dari total luasan lahan secara nasional namun pengelolaannya kurang baik sehingga hanya mencapai rata-rata produksi CPO 1,8 ton/ha/tahun (Widjaja,2012). Saat ini pengurus PISAgro dipimpin oleh sejumlah pimpinan perusahaan yang terlibat dalam PISAgro termasuk Franky Widjaja dan Arshad Chaudhry sebagai Ketua Umum, sedangkan posisi Sekjen dipegang oleh Franky Welirang dan Harry Hanawi sebagai Bendahara.

IX. PETA VIII

VOLUNTARY GOVERNANCE KEUANGAN SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Oleh: Marius Gunawan, Sugeng Bahagijo dan E. Panca Pramudya

Berbicara mengenai tata kelola keuangan di sektor kehutanan dan perkebunan tidak bisa dilepaskan dari usaha-usaha untuk menyelamatkan sumber daya alam yang terkait kedua bidang tersebut. Pada awalnya tata kelola kehutanan dan perkebunan lebih berkutat pada pengelolaan yang menyangkut hal-hal teknis bagaimana supaya pengelolaan hutan dan perkebunan dilakukan dengan teknik dan pendekatan yang akan menjamin supaya sumber daya hutan tidak rusak sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dari pendekatan ini insentif yang ditawarkan adalah bentuk pengelolaan yang berkelanjutan tersebut akan menyebabkan bisnis bisa berlangsung lebih lama sehingga keuntungan yang didapat juga akan lebih banyak.

Namun disadari bahwa pendekatan ini tidak cukup karena aspek bisnis dan investasi sangat mempengaruhi apakah sumber daya hutan di mampu dikelola secara baik atau tidak. Kesadaran ini menyebabkan pihak-pihak yang konsern pada masalah ini lalu mulai melakukan pendekatan yang sering disebut sebagai "pendekatan pasar" atau *"green investment".* Pendekatan ini mempunyai mekanisme insentif dan disinsentif.

Sebelum kita melihat lebih mendalam mengenai pendekatan ini ada baiknya kita lihat dahulu apa yang menjadi perbedaan mendasar dari *Voluntary governance* dengan *Mandatory Governance*. Ada beberapa karakteristik yang membedakan kedua pendekatan ini, seperti:

- *Voluntary governance* berdasarkan faktor kesukarelaan sedangkan *Mandatory governance* didasarkan pada aturan yang lebih ketat dan ada keharusan untuk menerapkannya.
- Karena *Mandatory governance* mengandung unsur keharusan maka ada sanksi secara hukum jika tidak diterapkan, sedangkan untuk *Voluntary gonvernance* dengan berdasarkan kesukarelaan maka dibangun mekanisme insentif dan disinsentif untuk menjaga kepatuhan mereka yang sudah komit untuk menerapkannya. Mekanisme ini biasanya menyangkut *image* atau integritas.
- Untuk *pelaksanaanya* dalam *Mandatory governance* melibatkan institusi formal seperti halnya pemerintah atau lembaga formal lain, sedangkan pendekatan *Voluntary governace* umumnya dimotori oleh lembaga-lembaga non-pemerintah seperti lembaga sertifikasi.

Umumnya dalam inisiatif-inisiatif ini, organisasi masyarakat sipil terlibat aktif. Keterlibatan dari organisasi masyarakat sipil dapat dipahami melalui prinsip bisnis dan hak-hak asasi manusia (Business and Human Rights) (United Nations,2011):

(a) Negara wajib untuk menghormati, melindungi dan melaksanakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar
(b) Para pelaku dunia usaha mempunyai peran sebagai bagian dari masayrakat yang menjalankan fungsinya, karena itu mereka harus memenuhi semua hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak asasi manusia
(c) Kebutuhan untuk menyesuaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk langkah-langkah perbaikan yang sesuai

Sebagai suatu *Guiding Principles,* prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua negara dan semua perusahaan, baik yang sifatnya transnasional maupun nasional, tanpa pandang bulu atas ukuran, sektor, lokasi, kepemilikan dan struktur.

Secara internal, lembaga keuangan juga mengembangkan mekanisme dalam analisis kredit yang mereka lakukan. Mekanisme penyaringan nasabah ini dapat dilakukan dalam beberapa langkah berikut (mengacu pada usulan WWF International (2008) untuk pendanaan kelapa sawit namun ditarik beberapa prinsipnya):

2. Menginformasikan kepada calon nasabah mengenai kebijakan perbankan yang menjadi dasar pelaksanaan mekanisme penyaringan ini, dan meminta perusahaan untuk memulai penyelesaian kuesioner.
3. Untuk calon nasabah yang sudah beroperasi lama, bank akan melakukan pemeriksaan semua unit produksi dan mengklasifikasikan setiap unit, standard kualitas yang berlaku, dan pemenuhan terhadap kriteria dari standard kualitas. Untuk calon nasabah yang baru mau beroperasi, lembaga keuangan akan melakukan pemeriksaan terhadap rencana pabrik pengolahan dan perkebunan. Untuk perusahaan yang bergerak di sektor hilir, bank akan melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan praktek yang dijalankan.
4. Lembaga keuangan menetapkan persyaratan untuk bekerjasama dengan perusahaan menurut standard-standard yang berlaku. Perusahaan harus menunjukkan komitmen untuk pematuhan standard-standard tersebut.
5. Lembaga keuangan dan perusahaan menjadwalkan langkah-langkah untuk memastikan persyaratan-persyaratan kredit terpenuhi sebagai akhir dari proses penyaringan pada fase sebelum pencairan dana.
6. Lembaga keuangan melakukan keputusan untuk pendanaan dan melengkapi semua persyaratan serta mengawasi perusahaan untuk pemenuhan persyaratan-persyaratan yang sudah disetujui.

8.1. INISIATIF PENINGKATAN *VOLUNTARY GOVERNANCE*

Penelitian mengenai tata kelola pendanaan sektor kehutanan secara komprehensif bisa meletakkan dasar untuk mengembangkan berbagai usulan untuk peningkatan kerangka regulasi yang sesuai. Berbagai inisiatif sudah dilakukan untuk meningkatkan tata kelola sektor keuangan supaya bisa beroperasi secara *fair*¸ semestiya dan transparan. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dukungan pendanaan kepada sektor kehutanan yang lebih ramah lingkungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan para aktor non-negara lintas batas, yang terjadi karena adanya berbagai inisiatif *public private partnership* dalam meningkatkan *sustainability*.

Inisiatif-inisiatif ini ada yang terdapat di level nasional dan regional atau internasional.

A. Inisiatif di ruang lingkup nasional

a. Menyambut dimasukkannya tindakan-tindakan kejahatan kehutanan dan perusakan lingkungan lainnya dalam undang-undang anti pencucian uang, organisasi-organisasi seperti IWGFF, CIFOR dan Elsda aktif untuk menjalin kerjasama dengan PPATK untuk melakukan sosialisasi, peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan peningkatan pelaporan untuk para pelaku kejahatan kehutanan. Pada tahun 2013 IWGFF bekerjasama dengan program USAID SIAP II yang dikoordinasikan oleh WWF-Indonesia mengembangkan lebih lanjut materi-materi untuk peningkatan manajemen risiko perbankan dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang kali ini diintegrasikan dengan manajemen risiko pembiayaan perbankan.

b. **Credit Screening**. Diperkenalkannya *Credit Screening* kepada berbagai pihak yang peduli terhadap peran sektor pendanaan kehutanan. Tercatat pada sekitar tahun 2004-2006 WWF aktif melakukan hal ini dibantu dengan konsultan Profundo yang berasal dari Belanda.

   Secara khusus *Credit Screening* itu disiapkan sebagai buku pegangan untuk mekanisme pembiyaan pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam kaitannya dengan implementasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), suatu sistem sertifikasi dibangun oleh multi pihak

yang terdiri dari perusahaan swasta, LSM dan institusi pemerintah untuk menilai resiko lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan perkebunan kelapa sawit. Sistem ini memberikan sertifikasi kepada setiap perusahaan yang berdasarkan penilaian dapat memenuhi kriteria yang telah disusun. Dengan panduan ini menawarkan kepada para institusi keuangan untuk dapat memilih apakah mau menggunakan kriteria RSPO ataupun kriteria yang sudah ada dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial yang telah institusi keuangan miliki.

Ada beberapa tujuan dari buku pegangan ini seperti *(The Palm Oil Financing Handbook, Practical Guicance on Responsible Financing and Investing in the Palm Oil Sector, p.5*):

1) Membantu institusi keuangan untuk mengurangi resiko sosial dan lingkungan dalam hubungannya dengan penyediaan pembiyaan di sektor perkebunan kelapa sawit.
2) Lebih menjamin produktifitas yang berkelanjutan dari perkebunan kelapa sawit.
3) Pedoman ini memberikan pegangan untuk lebih fokus dalam pengembangan dan implementasi pembiayaan dan kebijakan investasi perkebunan kelapa sawit yang bertanggung jawab. Dengan menerapkan kebijakan tersebut maka institusi keuangan dapat mengkonfirmasi komitmen mereka dalam melaksanakan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan sebagai syarat untuk pelanggan atau calon pelanggan mereka serta para inverstor di bidang kelapa sawit termasuk para produsen, prosesor dan pedagang kelapa sawit.

Pengembangan *Credit Screening* ini adalah merupakan keberlanjutan kerjasama yang sudah dijalin dalam proses pembangungan RSPO dengan beberapa insititusi keuangan seperti dengan: ANZ Banking Group Limited, Co-operative Insurance Society, HSBC Bank Malaysia Berhad, HSBC Indonesia, the International Finance Corporation, Rabobank, Standard Chartered Bank dan WestLB AG.

c. **Socially Responsible Investment (SRI).** Pengembangan instrumen investasi seperti *Socially Responsible Investment* (SRI) yang mengarahkan para investor pasar modal dan surat berharga lainnya untuk memberi preferensi pada perusahaan-perusahaan yang menjalankan praktek-praktek kehutanan berkelanjutan. Model yang lebih umum dikembangkan di Indonesia untuk investasi reksadana untuk perusahaan-perusahaan *go public* ramah lingkungan telah dikembangkan oleh Yayasan KEHATI.

Pengembanga indeks ini dimulai pada bulan Juni 2009, di mana Indonesia Stock Exchange dalam kerjasama dengan LSM lingkungan Yayasan KEHATI membentuk investasi reksadana perusahaan ramah lingkungan yang dinamakan SRI-KEHATI. Indeks ini didasarkan pada standar penilaian investasi ramah lingkungan dan bertanggung jawab. SRI-KEHATI hanya mendaftarkan perusahaan-perusahaan yang dianggap performan yang bagus baik di stock market maupun di standar Investasi yang ramah lingkungan dan bertanggungjawab. Indeks berkelanjutan *(Sustainable Index)* sendiri sudah merupakan kriteria untuk Investasi Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab dunia.

d. Pihak perbankan dan jasa keuangan lainnya semakin sadar tentang perlunya mempertimbangkan hasil analisis dampak lingkungan (AMDAL) dalam analisis kredit mereka.

e. **Bank Indonesia** sejak tahun 2013 aktif mengembangkan *Green Banking* untuk mendukung usaha-usaha ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan misi BI sendiri yakni untuk mencapai dan menjaga stabilitas rupiah dengan menjaga stabilitas keungan serta finansial untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi yang *pro growth, pro job, pro poor* dan *pro environtment*. untuk mencapai hal ini ada beberap hal yang masi perlu di persiapkan seperti:
   - bagaimana meningkatkan *green finance* ini mendukung bisnis yang menjanjikan

- masih diperlukan peraturan atau regulasi yang menjamin kesetaraan bagi mereka yang terlibat dalam *green financing* tersebut
- perlu peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat untuk mendukung pendekatan ini
- diperlukan insentif dari pemerintah seperti insentif pajak, pinjaman lunak dan skema penjaminan kredit

Bersamaan dengan beralihnya fungsi supervisi perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka *Green Banking* pengembangannya diteruskan oleh OJK.

f. **REDD+** . Sebenarnya REDD+ sejak awal direncanakan sebagai salah satu pendanaan untuk mengurangi emisi karbon dengan berdasarkan kewajiban tiap negara yang menandatangangi protokol. Namun dalam proses pengembagannya, nampaknya sistem pendanaan ini memiliki dua pendekatan pendanaan bisa berdasarkan pada pendanaan berdasarkan pasar atau berdasarkan bantuan pendanaan. Pendanaan berdasarkan pasar terdiri atas compliance market dan voluntary market. Sebelum *compliance market1)* disetujui dalam konferensi para pihak (COP) maka *voluntary market2)* dapat dilaksanakan sebagai salah satu upaya mempersiapkan peraturan dan kelembagaan REDD+.

Dalam *compliance market*, peran pemerintah menjadi sentral karena dana yang berasal dari negosiasi bilateral maupun multilateral akan dikelola secara terpusat untuk kemudian didistribusikan kepada para pihak yang terlibat dalam implementasi REDD+.

Dalam skema *voluntary market*, pembeli yang dalam hal ini adalah entitas internasional bisa langsung melakukan pembayaran kepada pengelola berdasarkan sertifikat emisi pengurangan karbon (sertifikat REDD/*Certified Emission Reduction* (CER) yang dihasilkan. Sedangkan untuk skema *compliance market* penerimaan atas CER yang dijual masuk ke pemerintah pusat sebelum akhirnya disalurkan kembali ke pengelola setelah dipotong iuran ijin usaha dan pungutan atas sertifikat REDD yang terjual.

Penerimaan yang bersumber dari hasil penjualan sertifikat REDD merupakan hak pengelola. Apabila lokasi REDD+ berada dalam kawasan hutan, maka pengelola memiliki kewajiban membayar rente ekonomi kepada negara berupa iuran ijin kegiatan REDD+ dan pungutan atas sertifikat REDD yang dijual. Iuran ijin kegiatan REDD ini dibayarkan sekali dalam jangka waktu pengusahaan. Sedangkan pungutan atas CER berdasarkan volume karbon yang dijual (per ton C *equivalent*).

Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin REDD ini mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2005 tentang Dana Perimbangan. Proporsi bagi hasil dari iuran ijin REDD antara pusat dan daerah adalah 20 % untuk Pusat dan 80 % untuk daerah, dengan rincian 16 % untuk propinsi dan 64 % untuk kabupaten penghasil. Bagian untuk pusat dialokasikan untuk dana jaminan REDD nasional. Sedangkan mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil untuk pungutan atas sertifikat REDD yang terjual, diusulkan mengikuti proporsi DBH dari Dana Reboisasi, sebesar 60 % untuk pusat dan 40 % untuk daerah. Proporsi tersebut diusulkan dengan dasar bahwa implementasi REDD+ berdasarkan pendekatan nasional yang melibatkan kelembagaan yang kompleks karena melibatkan lintas sektoral.

g. **Payment Environtmental Services (PES)**. Pengertian atau definisi PES beraneka namun dari banyak definisi salah satu definisi yang cukup lengkap dipaparkan oleh *Sven Wunder* peneliti CIFOR, yang menterjemahkan PES sebagai skema pemberian imbalan kepada penghasil jasa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan. Dalam konsep ini transaksi yang dilakukan hanya bersifat sukarela, karena membayar atau tidak jasa lingkungan tersebut tetap tersedia. Dilihat dari penerapan PES yang bersifat voluntary, Idealnya pembayar adalah pengguna jasa lingkungan, sedangkan penerima adalah penghasil jasa lingkungan. Apabila hal ini detrapkan dalam mekanisme jasa air dan perlindungan DAS, PES didefinisikan sebagai penerapan atau implementasi mekanisme pasar, pemberian kompensasi kepada masyarakat pemilik lahan di hulu

untuk mengkonservasi dan tidak merubah peruntukan lahan-lahan yang berpengaruh terhadap ketersediaan atau kualitas sumberdaya air di hilir.

Tujuan PES adalah mendorong pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih efisien dan bertanggungjawab. Tanpa ada intervensi langsung dari publik, ancaman terhadap kerusakan lingkungan akan semakin meningkat, ketersediaan jasa lingkungan akan menjadi langka, dan muncul berbagai persoalan lingkungan, seperti; banjir, kekeringan, tanah longsor, pemanasan global. Masyarakat didorong untuk menerima tanggung jawab pengelolaan ekosistem yang lestari dan menghilangkan insentif yang salah dalam menggunakan sumberdaya.

Ada beberapa tipe dari jasa lingkungan yang bisa menerapkan skema ini, seperti:

- *Carbon sequestration* yang saat ini diterapkan dalam REDD+, yakni mekanisme pembayaran yang diberikan pada mereka yang bisa "menyimpan" atau "meningkatkan penampungan" karbon.
- Perlindungan keanekaragaman hayati di mana lembaga-lembaga konservasi atau donor membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pelestarian dan perbaikan ekosisitem.
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), di mana masyarakat yang berada di hilir DAS membayar atau memberikan insentif kepada masyarakat yang di hulu karena menjaga kelestarian hutan untuk menjamin sumber daya air dan menghindari bencana banjir dan longsor.
- KeIndahan alam, yang menerapkan mekanisme pembayaran untuk tetap menjaga keindahan, kelestarian alam lewat promosi dan kegiatan ekowisata.

B. Inisiatif di ruang lingkup Internasional

a. Equator Principles. The Equator Principles adalah salah satu inisiatif bank pendanaan berkelanjutan yang paling dikenal. Kriteria ini mulai dibangun sejak tahun 2003 dan direvisi kembali pada tahun 2006. Kriteri-kriteria ini didasarkan pada standar performan International Finance Corporation (IFC) yang ditujukan untuk menghindari dampak negatif dari lingkungan dan sosial yang berhubungan dengan proyek atau kegiatan yang mereka dukung secara finansial. Inisiatif *Equator Principles* ini berbasis kesukarelaan dari berbagai bank dari seluruh dunia. Sampai saat ini *Equatorial Principles* sudah diadopsi oleh 79 bank di seluruh dunia dan Indonesia terpapar karena keterlibatan beberapa bank multinasional dalam inisiatif ini. Peningkatan kepatuhan yang diberlakukan utuk lembaga-lembaga keuangan termasuk di dalamnya dalam pendanaan sektor kehutanan dan perkebunan. Untuk saat ini sudah ada versi III dari EP sejak akhir tahun 2013 yang lalu.

Suatu panduan lain yang juga menerapkan hal yang sama terdapat dalam "Collevecchio Declaration" [22]yang memberikan petujuk dan kreteria kepada institusi keuangan untuk lebih bertanggungjawab dalam meningkatkan pembangunan lingkungan dan sosial berkelanjutan. Deklarasi ini mensyaratkan 6 prinsip, yakni: 1). Komitmen pada visi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan; 2). Komitmen untuk meminimalisir dampak negatif atau merusak lingkungan dan sosial; 3). Komintmen untuk secara penuh bertanggungjawab pada dampak sosial dan lingkungan dalam kegiatan transaksi mereka; 4). Komitmen pada akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan mereka dan dampak sampingan dari investasi mereka. 5). Komitmen pada transparansi; dan 6). Komitmen pada pasar dan pengelolaan yang berkelanjutan.

[22]Collevechio Declaration on Financial Institution, dari: http://www.banktrack.org/download/collevechio_declaration/030401_collevecchio_declaration_with_signatories.pdf

b. **The UNEP Finance Initiative.** Inisiatif ini dipelopori oleh UN bermitra dengan institusi keuangan swasta. Sistem finansial ini dibangun secara voluntary berdasarkan komitmen dalam isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dengan bank-bank yang diperkenalkan pada tahun 1992 dan perusahaan-perusahaan asuransi pada tahun 1995. Sampai saat ini lebih dari 160 lembaga keuangan di seluruh dunia telah mengadopsinya.

Untuk lebih mengkonkritkan pendekatan ini UNEP FI juga sudah menerbitkan buku pegangan "UNEP FI Guide Banking & sustainability"[23] supaya ada standar yang lebih seragam. Pengangan ini punya tujuan beberapa hal, seperti:

- Menyediakan bagi anggota UNEP FI sebuah interpretasi yang jelas mengenai pendekatan atau posisi UNEP dan bagaimana memenuhi pendekatan tersebut dalam konteks khusus perbankan.
- Memberikan panduan bagi semua bank lain yang masih mencari bagaimana pendekatan atau kriteria "berkelanjutan" dengan sebuah standar awal.
- Memberikan penjelasan posisi dan visi UNEP FI sehubungan dengan bank dan agenda "berkelanjutan" bagi komunitas atau pemangku kepentingan yang lebih luas.

c. **The Principles for Responsible Investment (PRI).** Model inisiatif pendanaan ini juga dipelopori oleh UN sektor investasi. Kriterianya mulai diperkenalkan pada tahun 2006. (*Geoffrey Williams*, Socially Responsible Investment in Asia) Inisiatif ini juga berwsifat voluntary dan aspirasioanal yang menyediakan daftar kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam kaitannya dengan lingkungan, sosial dan masalah tata kelola yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan investasi. PRI ini terbuka untuk semua badan investasi, para pengelola investasi dan mitra pelayanan profesional untuk mendukungnya. Sampai saat ini sudah lebih dari 340 badan dan institusi yang menandatangani kreteria ini.

Keberadaan PRI cukup kuat di kawasan Asia-Pasifik yang merupakan jumlah terbesar kedua setelah Eropa. Sejak tahun 2009, PRI telah mengadakan serangkaian kegiatan penting di kantor-kantor busa efek di Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Korea dan China. Pada Tahun 2010 PRI juga telah melakukan kegiatan bersama dengan UNCTAD, UN Global Compact berfokus pada *sustainable stock exchanges*.

d. **Pendanaan dari IFC (The International Finance Corporation),** adalah perpanjangan tangan sector swasta dari the World Bank yang mempromosikan sustainibilitas investasi di sektor swasta dalam pengembangan sektor ekonomi dan pengurangan kemiskinan. IFC membiayai insvestasi tersebut dengan sumber pendanaan dari IFC dan juga memobilisasi dana dari pasar pendanaan internasional. Selain fasilitas pendanaan, IFC juga memfasilitasi bantuan teknis untuk anggotanya. Sejauh ini IFC telah menginvestasi lebih dari US$2.8 milliar untuk mendukung finansial 132 proyek di sektor kehutanan. Rata-rata pertahun (antara 2003-2006), IFC mendanai sekitar US$1.5 milliar. Suatu jumlah yang cukup besar untuk pendanaan di bidang kehutanan.

Besarnya pendanaan bervariasi dari sekitar US$ 1.5 juta dan US 500 juta. Industri bubur kertas menyerap 70% dari jumlah keseluruhan, sedangkan 22% disalurkan ke industri produksi kayu panel. Beberapa investasi lebih kecil mendanai industri penggergajian dan mebel.

Dalam kerangka ini, IFC juga sudah mengeluarkan satu laporan "IFC Banking on Sustainability. Financing Environtmental and Social Opportunities in Emerging Market".[24] Laporan yang dilakukan

[23] UNEP FI Guide to Banking & Sustainability, dari: http://www.unepfi.org/work-streams/banking/statements/

[24] IFC Banking on Sustainability, dari: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/l

oleh IFC's Sustainable Financial Market Facility (SFMF) ini lebih memfocuskan pada aspek social dan lingkungan di lingkup keuangan dan penanaman modal dalam pasar yang saat ini sedang berkembang. Kegitatan untuk membangun laporan ini sudah dimulai sejak tahun 1997.

Laporan IFC ini memberikan contoh praktis mengenai empat belas institusi keuangan dari duabelas negara yang telah melakukan secara secara terintegrasi antara pendekatan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan dalam kebijakan, penerapan, produk dan pelayanan mereka. Ke 12 institusi ini termasuk institusi bank, satu perusahan kredit dan satu institusi keuangan micro. Contoh-contoh yang ada ini menunjukkan bagaimana:

- Membagi keahlian dalam pelaksanaan penerapan social dan lingkungan dalam sistem manajemen.
- Menerangkan bagaimana produk keuangan yang inovatif bisa membantu institusi keuangan dalam memperluas usaha mereka dalam hubungan dengan pendekatan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
- Menunjukkan pengaruh positif bisnis dengan memperhatikan integrasi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan dalam operasional bank

e. **MIGA (The Multilateral Investment Guarantee Agency),** mempromosikan investasi dalam lingkup internasional yang menawarkan asuransi risiko politik bagi investor. Mereka memberikan bantuan teknis untuk membantu negara-negara untuk lebih tertarik dan mempertahankan investasi ini. dalam sektor kehutanan, jaminan risiko politik MIGA telah diterapkan di dua pabrik pulp dan kertas proyek di kawasan Asia Eropa -Tengah di akhir 90an. Instrumen tersebut dapat diterapkan secara lebih luas karena menyangkut rentang waktu yang lama dalam investasi di bidang kehutanan yang memang membutuhkan jaminan politik dalam jangka panjang. Kredit pembiayaan investasi kehutanan di banyak negara seringkali dibatasi oleh kurangnya jasa asuransi tingkat nasional yang tersedia untuk investasi kehutanan. MIGA baru-baru ini telah memulai program investasi UKM yang relevan untuk perusahaan kehutanan.

f. **Bank Dunia telah mendirikan Dana BioCarbon (BioCF)** untuk pilot dan proyek percontohan yang menyerap atau melestarikan karbon dalam hutan dan agroekosistem. Inisiatif publik - swasta ini bertujuan untuk melakukan pengurangan emisi yang hemat biaya sekaligus mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pengentasan kemiskinan.

Selain tujuan utama dalam mengurangi emisi, BioCF juga menekankan kerjasama yang erat antara: kelompok masyarakat, perusahaan swasta, institusi publik, dan LSM untuk bisa mengajukan proyek-proyek dan menerapkannya untuk menerima dana kredit pengurangan emisi. Dana ini sejalan dengan tujuan UNFCCC, CBD, the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), dan GOFs. Dana yang telah tersedia adalah US $ 91.900.000.

g. **World Bank's Forest-Related Global Programmes**, saat ini memiliki tiga kemitraan global program untuk meningkatkan pelaksanaan *2002 Forest Strategy* karena World Bank sendiri membutuhkan dukungan untuk mencapai target mereka. Program-program tersebut adalah (i) the Forest Law Enforcement and Governance (FLEG), (ii) the Program on Forests (PROFOR), dan (iii) the Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

Dua program yang pertama dilaksanakan oleh World Bank sendiri, sementara yang ketiga dikelola oleh sebuah LSM, Conservation Internasional (CI) sedangkan FLEG adalah kemitraan berdasarkan koalisi yang luas yang melibatkan lembaga bantuan internasional, pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan sektor swasta yang tertarik dalam mengumpulkan sumber daya, bergabung upaya untuk memerangi kegiatan ilegal, dan meningkatkan kualitas tata kelola di sektor kehutanan.

earning+and+adapting/knowledge+products/publications/publications_report_bankingonsustainability__wci__1319578181361

Dalam koalisi ini, the World Bank membentuk pusat kegiatan, mengorganisir dan mengkoordinir peran-peran yang dibutuhkan melalui FLEG Program. Program ini memiliki target untuk memobilisasi pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan supaya memperkuat kebijakan kehutanan dan pengurangan kegiatan ilegal. FLEG saat ini berfokus untuk mempromosikan langkah-langkah di tingkat nasional.

h. **ITTO** dalam The International Tropical Timber Agreement (ITTA) pada tahun 1994 membangn suatu instrument yang merupakan instrumen yang mengikat secara hukum yang memberikan mekanisme pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tropis yang berkelanjutan. International Tropical Timber Organisasi (ITTO) telah memobilisasi US $ 314.000.000 untuk membiayai sekitar 800 proyek dan kegiatan. Sejak tahun 2000 alokasi tahunan yang tersedia sekitar US $ 14 juta-US $ 18 juta. Pendanaan dari ITTO tetap pada tingkat ini selama 10 tahun terakhir, namun di beberapa tahun terakhir, kontribusi yang lebih signifikan telah dibuat oleh donor lainnya. Ukuran rata-rata proyek ITTO adalah antara US $ 300.000 untuk US $ 500.000, dengan durasi dua sampai tiga tahun.

i. **FAO** adalah organisasi PBB yang memfokuskan diri pada dukungan bantuan bantuan teknis di sektor kehutanan. Secara reguler program dari FAO untuk program Kehutanan dari kantor regional mereka adalah sekitar US $ 18 juta per tahun, ditambah dengan US $ 5 juta untuk proyek kerjasama teknis. Selain itu, FAO menerima pembiayaan dana perwalian dari donor individu untuk program dan proyek khusus jumlah itu menjadi sekitar US lagi $ 30 juta rata-rata setiap tahunnya. Dana ini termasuk kontribusi Nasional Forest Programme (NFP) yang diorganisir FAO. Pendanaan ini merupakan kontribusi yang signifikan sebagai kontribusi dana perwalian yang disalurkan ke muliti pihak di negara-negara berkembang untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama.

Berbagai inisiatif ini menunjukkan adanya itikad baik dari berbagai pemangku kepentingan yang didasari komitmen untuk memperbaiki berbagai praktik pembiayaan demi terciptanya postur perekonomian yang lebih didasarkan pada pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Komitmen untuk meningkatkan perekonomian berdasarkan pembangunan berkelanjutan ini mempunyai kaitan erat dengan visi untuk menciptakan *Green Economy* yang diharapkan dapat merupakan batu pijakan dalam membangun perekonomian bangsa di masa depan.

8.2. IDENTIFIKASI POLA-POLA PERUMUSAN, PROMOSI, ADOPSI DAN IMPLEMENTASI *VOLUNTARY GOVERNANCE*

Pada dasarnya pengembangan kelola yang berdasarkan kesukarelaan (*voluntary*) ini mengacu pada prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria yang dikembangkan dari diskusi multi pihak yang melibatkan bukan hanya para pembuat kebijakan tapi juga para pelaku usaha dan lembaga non-pemerintah. Ada kalanya tata kelola ini tidak menyertakan para pembuat kebijakan, sehingga merupakan tata kelola sektor privat (*private governance*).

Karena ini sifatnya voluntary maka tidak ada kekuatan hukum atau regulasi yang mengikatnya namun pendekatan ini dirancang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan para pelaku usaha memiliki *"green image"* jika mengikuti kriteria-kriteria yang sudah dibangun atau sebaliknya menyebabkan adanya persepsi negatif yang bisa ditimbulkan baik bagi pasar maupun bagi lembaga pendanaan.

Logikanya, ketika pasar maupun lembaga pendanaan menjauhi pelaku usaha yang tidak mematuhi prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria yang ditetapkan, maka mereka lebih sulit berkompetisi di pasar ataupun memperoleh akses terhadap modal. Regulasi internal di tingkat para pelaku usaha merupakan upaya dalam rangka menjamin daya saing baik di pasar produk maupun modal. Adopsi dan pelaksanaan regulasi ini seringkali dipublikasikan secara besar karena merupakan aksi *public relation* dalam rangka meyakinkan pasar

produk dan pasar modal. Tidak jarang ini juga merupakan bagian dari pendekatan CSR dari perusahaan bersangkutan.

Pendekatan pasar ini dilakukan dengan melihat sejauh mana jangkauan atau luasnya pasar dari produk yang ditawarkan. Karena komoditinya memiliki pasar global, maka seringkali tata kelola yang sifatnya berbasis kesukarelaan ini dilaksanakan dalam kerjasama internasional yang melibatkan lembaga tingkat dunia, organisasi non pemerintah tingkat internasional, lembaga donor serta perusahaan multinasional di tingkat internasional dengan organisasi non pemerintah tingkat nasional dan daerah serta perusahaan domestik di tingkat nasional.

Dengan karakternya seperti ini, seringkali inisiatif ini disebut dengan *public private partnership for global governance*. Bahkan beberapa di antaranya seperti *Roundtable* mempunyai kekuatan untuk menekan para konstituennya melaksanakan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria yang dirumuskan bersama, dengan bantuan verifikasi dari pihak ketiga. Salah satu contoh dari pendekatan ini adalah Rountable of Sustainable Palm Oil (RSPO) yang mempromosikan pengeloaan berkelanjutan dalam perkebunan kelapa sawit.

Di atas telah disinggung bahwa karena penerapannya adalah *Voluntary* maka dalam implementasinya membutuhkan selain keinginan baik dari perusahaan juga harus ada dukungan dari pasar, konsumen atau masyarakat. Hal itu berarti membutuhkan juga kesadaran bahwa nilai-nilai yang dipromosikan seperti pengurangan dampak lingkungan dan resiko sosial memang merupakan bagian yang perlu diapresiasi dengan kemudahan dukungan finansial dalam melakukan bisnis.

I. Menelaah gap dan keefektifan berbagai inisiatif untuk meningkatkan tata kelola pendanaan sektor kehutanan dan perkebunan

Untuk memulai penelaahan gap dan efektif voluntary inisiatif peningkatan tata kelola pendanaan sektor kehutanan dan perkebunan ini, ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu diajukan: (i). Apakah menjadi “hijau” secara ekonomis memadai bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan tata kelola yang disyaratkan oleh insitusi finansial?; (ii) Selain kentungan langsung secara ekonomis apakah ada keuntungan lain yang didapat oleh perusahaan yang menjadi “perusahaan hijau”?; (iii). Apakah biaya dan kemudahan akses finansial yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang mensyaratkan “perusahaan hijau” benar-benar mendatangkan keuntungan bagi perusahaan tersebut dalam jangka panjang?

1) Gap dan tantangannya

Kesulitan yang pertama, justru karena masih sedikitnya lembaga keuangan yang mensyaratkan tata kelola yang baik untuk memperoleh dukungan finansial dalam mendukung perusahaan-perusahan yang bergerak di kehutanan dan perkebunan. Hal ini berarti masih kurangnya tekanan agar perusahaan-perusahaan tersebut memperbaiki kinerja dan tatakelolanya karena mereka masih mudah mencari institusi keuangan yang mau mendukung usaha mereka walau secara tata kelola, belum memenuhi kriteria indikator sustainibilitas.

Pendekatan voluntary umumnya menawarkan pendekatannya dengan insentif *green image, premium prize dan governance insentive*. Dengan pendekatan ini maka tantangan utamanya adalah belum ada atau masih minimnya insentif kebijakan untuk memotivasi atau mendorong berjalan mekanisme ini. Misalnya untuk mengadopsi sertifikasi biasanya perusahaan akan mohon kebijakan untuk mengurangi pajak dengan alasan bahwa untuk proses sertifikasi dalam rangka menjamin sustainibilitas pengelolaan mereka membutuhkan

biaya tambahan, belum lagi biasanya dalam setiap syarat penerimaan sertifikasi perusahaan dituntut untuk memperbaiki tingkat sosial ekonomi masyarakat yang ada di dalam sekitar konsensi mereka. Tentu hal ini membutuhkan biaya tambahan.

Dalam setiap tawaran sertifikasi biasanya ada tawaran "harga premium" dari setiap produk yang telah tersertifikasi dan mendapat pengakuan dikelola secara berkelanjutan. Memang harga premimium ini ada namun dalam jangka panjang kurang memadai secara ekonomis sehingga tidak banyak perusahaan yang tertarik untuk mengadopsinya.

Tantangan yang cukup besar dan sangat mempengaruhi perkembangan voluntary initiave yang berhubungan dan sumber pendanaan adalah kondisi penegakan hukum yang masih relatif lemah. Kondisi ini menyebabkan pasar gelap dan illegal masih sangat terbuka. Keuntungan yang relatif besar dalam kegiatan illegal ini menggoda perusahaan-perusahaan untuk tidak patuh pada hukum. Dalam kaitan dengan ini tentu saja kita tidak menafikan masih tingginya praktek pencucian uang yang masuk dalam bisnis ini.

Hal yang juga menjadi tantangan adalah adanya masalah internal antara lembaga sertifikasi yang ada. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seringkali terjadi persaingan yang kadang-kadang bernuansa kurang sehat antar lembaga-lembaga sertifikasi sejenis. Hal ini tidak dapat dihindari karena setiap tawaran mengandaikan ruang lingkup pasar dan jumlah keanggotaan yang mengadopsinya sehingga ada semacam persaingan pengaruh dan kredibilitas dalam penerapan lembaga-lembaga sertifikasi ini. Misalnya saja saja antara lembaga sertifikasi IFC, PERFEC dan LEI, antara SVLK dan IFC, RSPO dan ISPO.

Green investment yang masuk ke pasar bursa seperti halnya SRI adalah suatu terobosan yang cukup memberikan harapan. Namun hal ini juga tidak terlepas dari persoalan. Misalnya untuk menyaring dengan menerapkan indikator ketat perusahaan-perusahaan mana saja yang layak masuk dalam karegori "hijau". Karena belum semua jenis perusahaan yang berhubungan sumber daya alam yang sudah disepakati memili *"best practices"* yang masuk dalam pengeloaan yang dianggap dikelola secara baik dan berkelanjutan. Hal ini pernah terjadi dengan SRI di mana beberapa peruasahaan yang masuk dalam daftarnya dianggap tidak cukup ramah lingkungan.

Hal-hal di atas sebenarnya lebih pada penerapan pengembangan pengelolaan berkelanjutan namun dalam konteks penyediaan pendanaan yang mensyaratkan pengelolaan yang "hijau" dan berkelanjutan maka persoalan di atas menjadi kendala untuk memenuhi persyaratan *"green investment".*

2). Efektivitas dan Peluang

Salah satu hal yang boleh dikatakan menjadi peluang dalam penerapan tata kelola voluntary adalah karena sifatnya yang mudah diterapkan. Kemudahan ini disebabkan oleh tidak perlu adanya proses panjang untuk menerapkannya karena tidak perlu persyaratan legalitas dan formalitas seperti halnya *compliance market* di mana memang perlu campurtangan antar lembaga pemerintah yang terkadang terjebak dengan ruwetnya situasi politik. Jadi boleh dikatakan proses tata kelola voluntary adalah peluang untuk mengisi gap bila *compliance market* masih belum terwujud.

Tata kelola voluntary memang secara langsung bisa menjadi indikator sejauh mana dukungan masyarakat terhadap jenis pengelolaan ini. Artinya semakin berhasil masyarakat dididik dan dipengaruhi untuk lebih mendukung pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya

alam maka pasarnya akan semakin terbukan lebar karena dukungan masyarakat tersebut akan menambah insentif terhadap perusahaan-perusahaan yang mengadopsi dan menerapkannya. Untuk saat ini nampaknya kesadaran konsumen semakin meningkat, yang berarti pasar hijau juga semakin luas. Dalam kondisis ini maka jelaslah peluang untuk penerapan voluntary market semakin besar.

Penerapan Tatakelola voluntary juga mengandaikan ditingkatkannya legalitas dan penguatan penegakan hukum karena hal ini menjadi salah satu indikator utama dalam kriteria setiap tatakelola voluntary. Artinya semakin baik penegakan hukum dan semakin berkurangnya illegalitas maka peluang untuk menerapkan tatakelola ini semakin terbuka. Untuk kondisi di Indonesia, walau masih tetap ada tantangan, namun penguatan penegakan hukum menyangkut tata kelola dan pasar sumber daya alam semakin baik. Tentu hal ini juga menjadi salah satu peluang untuk semakin berkembangnya penerapan tatakelola voluntary di negara ini.

X. LANDSKAP KEUANGAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

10.1. LANDSKAP KEUANGAN SEKTOR PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

1. Walaupun pada tataran dunia pembiayaan komersial merupaan sumber utama investasi di sektor kehutanan dan perkebunan, namun di Indonesia pendanaan negara masih memegang peran yang penting. Hal ini bisa dilihat dari masih rendahnya proporsi pendanaan komersial untuk kedua sektor ini. Juga bila dilihat dari sejarahnya, pada aspek keuangan sektor kehutanan dan perkebunan merupakan sektor di mana intervensi negara cukup tinggi dari masa lalu. Pergeseran pendanaan dari intervensi negara yang kental menjadi pendanaan berbasis komersial penting diupayakan, namun demikian negara tidak bisa hanya berpangku tangan.
2. Bersamaan dengan merosotnya intervensi negara terutama setelah terjadinya krisis ekonomi 1997/1998, pendanaan komersial yang masuk cenderung lebih mendorong konversi dari hutan menjadi perkebunan untuk komoditas yang permintaan pasarnya tinggi. Di sisi lain, bank sentral tidak dapat dengan leluasa lagi mengarahkan pendanaan untuk bertujuan untuk mengembangkan suatu sektor perekonomian, bersamaan dengan penerapan independensi bank sentral yang hanya mengurus sektor moneter. Peningkatan iklim investasi sektor kehutanan dan perbankan memerlukan pemikiran ulang mengenai peran bank sentral dalam koordinasi dengan berbagai departemen fungsional dan lembaga-lembaga pendanaan milik negara.
3. Diperkenalkannya berbagai inisiatif untuk perbaikan kinerja sektor kehutanan dan perkebunan dengan mengacu pada aspek keberlanjutan (*sustainability)* sudah selayaknya diintegrasikan dengan upaya-upaya peningkatan pendanaan sektor kehutanan dan perkebunan. Berbagai inisiatif peningkatan kinerja pendanaan dan perpajakan sektor kehutanan dan perkebunan sudah selayaknya diintegrasikan dengan instrumen penilaian pendanaan dan perpajakan dalam kedua sektor tersebut. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan sektor kehutanan dan perkebunan dalam aspek sosial dan lingkungannya.
4. Pengembangan kehutanan dan perkebunan tidak hanya terjadi pada usaha-usaha berskala besar. Usaha-usaha kecil yang dikelola oleh masyarakat – baik itu dalam hutan kemasyarakatan maupun perkebunan rakyat – mempunyai proporsi yang cukup besar dan malahan menunjukkan kecenderungan yang meningkat belakangan ini. Perlu dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan mekanisme pendanaan dan perpajakan yang bisa membantu perkembangan lebih lanjut dari usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat.
5. Tata kelola pendanaan sektor kehutanan di masa lalu yang lebih berorientasi pada eksploitasi sektor kehutanan harus diubah. Pendanaan sektor kehutanan bisa mengambil acuan pada pendanaan sektor perkebunan yang berorientasi menciptakan landasan rantai komoditas yang kuat dengan pertama-tama menguatkan badan usaha milik negara dan dilanjutkan dengan perusahaan swasta dan petani kecil sehingga menjadi pemain-pemain dalam rantai komoditasnya

10.2. REKOMENDASI PENINGKATAN REGULASI PENDANAAN DAN PERPAJAKAN

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan sektor kehutanan dan perkebunan dari segi perpajakan adalah:

1. Kementerian Keuangan segera menerbitkan ketentuan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UU PPh yang mengatur besarnya rasio wajar utang terhadap modal (Debt to Equity Ratio) untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui *thin capitalization.* Aturan pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai benchmark untuk menentukan tingkat risiko wajib pajak dan penentuan pemeriksaan pajak berbasis risiko.

2. Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan otoritas perbankan (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) mengatur kerjasama pertukaran informasi/data perpajakan serta tindak lanjutnya. Hal ini dapat memitigasi praktik thin capitalization yang dilakukan Multi National Companies (MNCs) dan mendorong tingkat kepatuhan pajak.
3. Sektor-sektor yang berdampak bagi publik seperti sektor perkebunan dan kehutanan ini, sebaiknya didorong menjadi perusahaan go public(Tbk), agar publik memiliki akses yang lebih luas untuk melakukan kontrol.
4. Integrasi sistem administrasi perpajakan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar pengawasan dapat dilakukan dengan lebih baik dan kepatuhan wajib pajak meningkat.
5. Optimalisasi penggunaan tax expenditure , khususnya skema disinsentif berupa penangguhan pengakuan biaya fiskal apabila perusahaan tidak dapat menunjukkan hasil audit lingkungan dengan hasil baik.
6. Pembentukan Forum Koordinasi dan Kerjasama Kelembagaan untuk mengoptimalkan tindak lanjut data perpajakan, antara lain melalui Joint Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), PPATK, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung.
7. Kerjasama perpajakan internasional baik bilateral, multilateral maupun unilateral untuk melakukan pertukaran data otomatis, pengejaran beneficial owners, dan pencegahan praktik penghindaran pajak lainnya seperti transfer pricing.

10.3. REKOMENDASI PENINGKATAN INISIATIF *VOLUNTARY GOVERNANCE*

Berbicara mengenai insiatif tata kelola voluntary dalam isu keuangan sektor kehutanan dan perkebunan ada beberapa hal yang perlu dicermati:

1. Dapat dikatakan bahwa sumber utama masa depan pembiayaan, termasuk di sekor sumber daya alam seperti hutan dan perkebunan adalah sumber dana swasta. Sumber-sumber dana swasta ini tumbuh cepat, baik dalam volume dan dalam kisaran yang ditawarkan. Hal utama lain yang potensial menjadi sumber daya tambahan baru dari kehutanan dan perkebuan bisa juga diharapkan melalui pengembangan (a) instrumen dan kondisi yang memberikan akses ke pasar modal (kelembagaan, bisnis dan modal swasta) dan (b) mekanisme lokal, nasional dan internasional yang berhubungan dengan pembayaran untuk jasa hutan (PES) dengan kombinasi atau penggabungan dengan instrumen mitigasi risiko.

   Dalam hal ini juga dilihat bahwa sektor keuangan memiliki dinamisme, kreativitas dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengambil peluang dari kesempatan yang diberikan oleh sektor ekonomi tertentu yang tentu saja termasuk di sini sektor kehutanan dan perkebunan.

2. Pembayaran untuk jasa lingkungan (PES) masih merupakan instrumen inovatif dan punya potensi yang kongkrit untuk menyediakan dana tambahan bagi pengelolaan hutan. Di banyak hal prosedur dan peraturan untuk pembayaran dengan mekanisme tersebut masih belum diformalkan dan dilembagakan. Sejauh ini skema tersebut cenderung hanya diterapkan pada skala kecil atau skala pilot dan sering tergantung pada bantuan atau proyek bantuan internasional, sehingga hal ini jarang beroperasi sebagai bentuk pembiyaan atau pembayaran untuk jasa lingkunan dalam arti sebenarnya.

3. Sebenarnya, kurangnya uang atau pembiyaan tidak selalu merupakan masalah utama. Akar masalah yang berkaitan dengan tersedianya dana untuk pengelolaan hutan dan perkebunan tidak selalu berarti kurangnya sumber daya keuangan yang cukup untuk mengelola hutan dan perkebunan. Faktor penyebab utama sebagai kendala terbesar pada investasi dan pembiyaan untuk barang dan jasa di

sektor kehutanan dan perkebunan adalah kondisi yang ditawarkan oleh sektor kehutanan dan perkebunan yang ada dalam komitmen serta realisasi negara untuk penyediaan dan akses ke sumber daya hutan tersebut. Masalah khusus yang menjadi pra-kondisi yang harus diselesaikan untuk mendapatkan sumber daya dana tambahan, adalah kurangnya kepastian hukum dan kejelasan hak *(land tenure)* atas sumber daya hutan tersebut. Dengan kata lain tidak adanya atau kurangnya penegakan hukum, situasi politik dan kelembagaan dengan transparansi, stabilitas dan keamanan jangka panjang - Atau yang biasa disebut sebagai "lingkungan yang mendukung" *(enabling environtment).*

Dimaksud dengan "lingkungan yang mendukung" *(enabling enviroentment*) adalah mengacu terutama pada faktor yang berkaitan dengan tata kelola dan institusi yang efektif di sektor kehutanan dan perkebunan yang dalam hal ini menyangkut juga tingkat kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas, pemberantasan ilegalitas dan korupsi.

Adanya undang-undang dan kebijakan yang stabil, didefinisikan dengan baik dalam sistem kepemilikan tanah dan akses ke informasi yang dapat dipercaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang, investasi di tempat dan sektor ini aman, lingkungan politik stabil sehingga kelembagaan dan hukum untuk pembiayaan hutan dapat lebih efektif dan berkelanjutan juga.

4. Peraturan dan kebijakan kehutanan dan perkebunan pada prinsipnya harus memberikan dasar yang cukup untuk meningkatkan sumber pembiayaan di sektor kehutanan dan perkebunan tersebut. Kebijakan nasional di sektor kehutanan harus menyediakan kerangka kelembagaan yang pada prinsipnya mencakup hal yang cukup untuk merancang strategi pembiayaan yang komprehensif. Namun, faktor yang menentukan adalah kemauan politik dari pengambil keputusan untuk mempromosikan pengelolaan hutan dan perkebunan yang berkelanjutan , sehat dan ekonomis dengan menerapkan undang-undang dan kebijakan yang sesuai.

5. Strategi nasional kehutanan dan perkebunan harus memperhitungkan berbagai pelaku di sektor ini dengan aneka tingkatan seperti:

5.1. Pemerintah nasional memiliki peran utama dalam menciptakan lingkungan dan mendukung sumber daya kelembagaan. Komitmen jangka panjang yang kuat dari negara terhadap sektor kehutanan dan perkebunan di mana pembiayaan yang memadai adalah sangat penting.

5.2. Sektor swasta (baik perusahaan besar dan kecil) masih - dan, memang, semakin menjadi kekuatan pendorong dalam pengembangan dan pembiayaan, terus-menerus mencari peluang dalam lingkungan yang sudah disiapkan.

5.3. Peran masyarakat untuk semakin menyerukan bahwa sektor ini harus menunjukkan tindakan nyata dengan memenuhi kriteria keberlanjutan dan bisnis yang bertanggung jawab dalam praktek sehari-hari.

5.4. Diakui bahwa LSM, baik lingkungan maupun sosial, telah memainkan peran penting dalam pengembangan pengelolaan hutan dan dan pendanaanya. Keikutsertaan aktif mereka dalam pengembangan dan implementasi strategi nasional kehutanan dan perkebunan masih penting karena mandat khusus dan konstituen yang diwakili mereka.

6. Untuk kerjasama internasional ada beberapa peran yang perlu dalam rangka meningkatkan tersedianya pendanaan di sektor kehutanan dan perkebunan ini:

6.1. Berfungsi untuk memfasilitasi, memberikan bantuan teknis bantuan, desain, pengembangan dan pelaksanaan Strategi Nasional Pembiayaan Hutan.

6.2. Penciptaan "lingkungan yang mendukung" untuk investasi dan pembiayaan, termasuk meningkatkan tatakelola pemerintahan, berfungsinya lembaga-lembaga dan meningkatkan transparansi;

6.3. Pengembangan dan implementasi instrumen, mekanisme dan administrasi investasi yang inovatif.

6.4. Pengembangan pasar yang adil untuk produk hutan dan perkebunan, meningkatkan pasar nasional dan internasional dengan persaingan yang adil seperti "harga premium" dalam rangka mempromosikan legalitas produk hutan dan perkebunan dan sertifikasi SFM/SPM

6.5. Pengembangan mekanisme pendanaan untuk hutan dan jasa lingkungan, termasuk desain dan penerapan mekanisme internasional untuk layanan global (seperti penyerapan karbon dan keanekaragaman hayati konservasi)

6.6. Mengembangkan kapasitas secara regional, nasional dan lokal untuk berbagai aktor dan sektor yang berkaitan dengan pengembangan hutan pendanaannya

6.7. Mempromosikan koordinasi, konsistensi dan kolaborasi yang lebih baik, antara donor yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan hutan dan konservasi dan pelaksanaannya dari Strategi Nasional Pembiayaan Hutan.

REFERENSI

Awang, S. A.. (2005). *Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia*, Wacana edisi 20, Yogyakarta: Insist Press.

Awang, S.A.. (2006). Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan. Yogyakarta: Debut Press.

Badrun, M. (2010). Tonggak Perubahan: Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri, Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan – Kementerian Pertanian Republik Indonesia &Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.

Baker, R.W. (2005). Capitalism's Achilles heel: Dirty money and how to renew the free-market system, London: John Wiley and Sons, 200

Barr, C., Dermawan, A., Purnomo, H., &Komarudin, H.. 2011. Tata Kelola Keuangan dan Dana Reboisasi selama Periode Soeharto dan Pasca Soeharto, 1989-2009: Suatu Analisis Ekonomi Politik tentang Pembelajaran untuk REDD+. Bogor, CIFOR.

Bird, R. M.. (1983). "Income Tax Reform in Developing Countries: The Administrative Dimension" Bulletin for International Fiscal Documentation 37; 3-4.

Booth, A. (1988). Agricultural Development in Indonesia.North Sidney: Allen & Unwin

Bouman, F.J.A & Hospes, O. (1994). Financial Landscape Reconstructed. Boulder: Westview Press

De Sousa Santos, B. (1987), Law: A Map of Misreading. Towards a Postmodern Conception of Law. Journal of Law and Society, 14, 279-302.

Feinscreiber, R. (2004). Transfer Pricing Methods An Application Guide,JohWiley&Sons

Furnivall, J.S. (1976). Netherlands India: A Study of Plural Economy. Asmterdam: B.M. Israel BV

Hidayat, H.. (2008). Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Human Rights Watch. (2006). "Wild Money" The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption inIndonesia's Forestry Sector.

Jupesta, J & Lakitan,B. (2014). Innovative financing for palm oil farmers. Strategic Review, 4, 62-71

Kartodirjo, S. &Suryo, D. (1991), Sejarah Perkebunan di Indonesia, Yogyakarta: Aditya Media

Lembaga Penelitian IPB. (2000). Penelitian Evaluasi Efektifitas Penyaluran KKPA untuk Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit. Bogor: Bank Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penelitian IPB.

Kohn, D. (Ed.). (2012). Greening the financial sector: How to Mainstream Environmental Finance in Developing Countries, Heidelberg: Springer

Mackie, J.A.C. (1971). The Indonesian Economy, 1950-1963, dalam Glassburner, B. (ed.), The Economy of Indonesia: Selected Readings, Cetak Ulang 2007, Jakarta: Equinox Publishing (Asia).

Nellemann, C. (2012). INTERPOL. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. INTERPOL Report49

Odell, J.S. (2011). Case Study Methods in International Political Economy. International Studies Perspectives, 2, 161-170.

Pelzer, K.J. (1971). The Agricultural Foundation, dalam Glassburner, B. (ed.), The Economy of Indonesia: Selected Readings, Cetak Ulang 2007, Jakarta: Equinox Publishing (Asia).

Pramudya, E.P., Manurung, E.G.T & Pattinasarany, W. (2014). Seri II: Mengenal Perkembangan Sektor Kehutanan Bagi Perbankan. Jakarta: SIAP-II Program Office

Rival, A & Levang, P. (2014). Palms of controversies: Oil palm and development challenges, Bogor: CIFOR

Santoso, I. (2008). Perjalanan Desentralisasi Pengurasan Sumberdaya Hutan Indonesia. Paper dipresentasikan di Seminar Internasional di bawah tema Ten Years Along: Decentralization, Land, and Natural Resources in Indonesia pada tanggal 15-16 Juli Universitas Atma Jaya Jakarta.

Simon, H.. (2008). Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat: Cooperative Fores Management.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Teoh, C.H. (2010). Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sector: A Discussion Paper for Multi-Stakeholders Consultations (commissioned by the World Bank Group). Washington: The World Bank

Tomaselli, I. (2006), Brief Study on Funding and Finance for Forestry and Forest-Based Sector, UNFF – United Nations Forum on Forest, The United Nations, Curitiba, Brazil.

United Nations. (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework. New York and Geneva: United Nations.

von Benda-Beckmann, F., von Benda-Beckmann, K. & Griffiths, A. (2009). Spatializing Law: An Anthropological Geography of Law in Society. Surrey: Ashgate

White, M.A. (1996). Environmental finance:Value and risk in an age of ecology, Business Strategy and the Environment, 5, 198-206

Widjaja, F.O. (2012). Innovative Financing Model for Smallholders Replanting Program. Presentasi pada World Economic Forum.

WWF International. (2008). The Palm Oil Financing Handbook Practical guidance on responsible financing and investing in the palm oil sector.

Internet

http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2011/kajian/Policy_Paper_Singgih_Riphat.pdf, diakses 20 September 2014

http://m.jurnas.com/news/146777/Investasi-Asing-Hutan-Restorasi-Dibatasi--2014/1/Ekonomi/Ekonomi/#sthash.S8hKbrIm.dpuf, diakses 21 September 2014

http://heartofborneo.or.id/id/news/detail/128/penyaluran-hibah-tfca-untuk-konservasi-hutan-di-kalimantan#sthash.VChHarz2.dpuf, diakses 21 September 2014

http://www.globalwitness.org/library/90-dr-congo%E2%80%99s-logging-revenues-lost-tax-avoidance-2012

http://www.gresnews.com/berita/hukum/200192-faisal-basri-membela-asian-agri/0/